

**PANDANGAN SUKU SAMAWA TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI
PENCARI NAFKAH PERSPEKTIF GENDER**

(Di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa)

SKRIPSI

OLEH:

RISKA MAIDILASARI

NIM 17210164



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

**PANDANGAN SUKU SAMAWA TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI
PENCARI NAFKAH PERSPEKTIF GENDER**

(Di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa)

SKRIPSI

OLEH:

RISKA MAIDILASARI

NIM 17210164



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN SUKU SAMAWA TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH PERSPEKTIF GENDER

(Di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan. Maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarana dinyatakan batal demi hukum.

Malang 20, Mei 2021

Penulis,



Riska Maidilasari
NIM 17210164

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Riska Maidilasari NIM :
17210164 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PANDANGAN SUKU SAMAWA TERHADAP PERAN ISTRI

SEBAGAI PENCARI NAFKAH PERSPEKTIF GENDER

(Di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Mengetahui,
Kepala Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 20 Mei 2021
Dosen Pembimbing



Dr. Sudirman, M.A
NIP 197708222005011003

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag
NIP 196009101989032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Riska maidilasari, NIM 17210164, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PANDANGAN SUKU SAMAWA TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH PERSPEKTIF GENDER

(Di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 24 September 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf”.¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an AL-Karim Tajwidan Terjemahannya Edisi Wanita*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013),52

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan nikmat serta hidayah yang diberikan sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Peneliti sangat bersyukur atas bimbingan dan dukungan yang diberikan oleh semua pihak kepada peneliti. Dengan demikian peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. H. Syaifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Sudirman M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah M.Ag selaku dosen wali peneliti yang telah membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
5. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi peneliti yang telah memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti sehingga skripsi ini terselesaikan
6. Faridatus Syuhadak, M.HI dan Syabbul Bachri, M.HI selaku Dosen penguji skripsi yang telah memberikan arahan pada skripsi ini

7. Segenap Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan bantuan dan arahan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan
8. Keluarga tercinta, Almarhum ayahanda Ahmad HMS dan ibu Hamsiah Serta kaka-kaka peneliti Ahyar S.Pd dan Reni Maelani Amd Keb, yang menjadi motivasi utama, penasihat utama, serta sumber keuangan peneliti selama kuliah sampai menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap sahabat Eternity Sumbawa yaitu shobirin, baim, tobi, wawan, dori, mita, meta, sulas dan nita yang selalu memberikan semangat
10. Segenap Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam angkatan 17
11. Segenap teman-teman peneliti yang sudah membantu peneliti dan memberikan support yang tidak bisa disebutkan semuanya.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari bahwa tidak sedikit kekurangan dari segi penyusunan maupun nilai ilmiah yang terkandung dalam skripsi tersebut. Oleh karena itu peneliti masih memerlukan kritik serta saran dari para pembaca.

Malang, 28 April 2021

Peneliti,



Riska Maidilasari
17210164

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Transliterasi merupakan pemindahalihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kategori ini yang termasuk adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama –nama Arab dari bangsa lain ditulis sesuai dengan ejaan bahasa nasionalnya, atau ditulis sesuai dengan yang tertulis dalam buku yang dijadikan rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka , tetap berpedoman dari ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}a d	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'—	Aposrtrof terbalik
غ	Ghai n	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Ham zah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (^), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang "ع"

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
نبذة مختصرة	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II	10
KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	17
1. Nafkah.....	17
2. Hak dan kewajiban suami istri.....	21
3. Gender.....	24
BAB III	39
METODE PENELITIAN	39

A.	Jenis Penelitian	39
B.	Pendekatan Penelitian	39
C.	Lokasi Penelitian.....	40
D.	Jenis dan Sumber Data.....	40
E.	Metode Pengumpulan Data	41
F.	Metode pengolahan Data	42
BAB IV		45
PAPARAN DAN ANALISIS DATA		45
A.	Gambaran Umum Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa.....	45
B.	Pandangan Suku Samawa Terhadap Istri yang Mencari Nafkah perspektif Kesetaraan Gender	49
C.	Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Kesetaraan Gender.....	55
BAB V.....		66
PENUTUP		66
A.	Kesimpulan	66
B.	SARAN.....	67
DAFTAR PUSTAKA		68
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....		70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		76

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian.....	15
Tabel 3. 1 Daftar Wawancara	41
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	46
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	47
Tabel 4. 3 Lembaga Adat.....	48
Tabel 4. 4 Fasilitas Keagamaan.....	49
Tabel 4. 5 Tabel 3 Pandangan Tokoh Masyarakat Suku Samawa	51
Tabel 4. 6 Hasil Wawancara Istri yang mencari nafkah	59

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Jumlah Mata Pencaharian.....	1
Grafik 1. 2 Jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin	2

ABSTRAK

Maidilasari Riska, 17210164, 2021. **Pandangan Suku Samawa Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Gender (Di Desa Bunga Eja Kecamatan Kabupaten Sumbawa)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Prof., Dr., Hj., Mufidah Ch., M.Ag

Kata Kunci : Suku Samawa, Istri pencari Nafkah, Gender

Suku Samawa merupakan suku yang mendominasi di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mata pencaharian salah satu yang paling banyak adalah bekerja sebagai PNS. Tidak hanya laki-laki, akan tetapi perempuan di Desa Bunga Eja juga banyak yang bekerja sebagai PNS sekaligus menjadi ibu rumah tangga. Fenomena ini sudah tidak asing lagi di zaman yang modern ini, begitupun di Desa tersebut. Bahkan ada istri yang penghasilannya lebih tinggi dari pada suami. Sehingga yang menjadi persoalan adalah apakah hak istri sudah sesuai dengan konsep kesetaraan gender pada rumah tangga yang istrinya mempunyai peran ganda di ranah publik maupun di ranah domestik, bahkan dengan penghasilan yang lebih tinggi dari pada suami..

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pandangan Tokoh masyarakat Suku Samawa di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa tentang peran istri sebagai pencari nafkah perspektif gender dan Bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah pada Suku Samawa perspektif kesetaraan gender. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan sifat penelitian adalah deskriptif analisis

Hasil dari penelitian ini adalah pandangan tokoh masyarakat suku Samawa terhadap istri yang mencari nafkah adalah dilatar belakangi oleh faktor budaya yang ada. Hal ini sesuai dengan teori nurture yang mengemukakan bahwa relasi gender antara laki-laki dan perempuan disini disebabkan oleh faktor konstruksi budaya yang ada serta subordinasi dan stereotipe perempuan yang bekerja diranah publik dianggap sebagai nafkah tambahan walaupun penghasilan perempuan lebih banyak dari pada yang memberikan nafkah utama. Berdasarkan perspektif kesetaraan gender yang terjadi pada suku Samawa Istri yang bekerja diranah domestik sekaligus diranah publik menjadikan peran ganda dalam keluarga sehingga menjadi beban kerja yang tidak seimbang. Hal tersebut menjadikan pandangan bahwa Suku Samawa menganut ideologi transisional.

ABSTRACT

Maidilasari, Riska NIM. 17210164, 2021. **The View Of the Samawa Tribe towards a wife makes a living from a gender perspective (In The Village Of Bunga Eja, Empang district, Sumbawa)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty Of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor : Prof., Dr., Hj., Mufidah Ch., M.Ag

Keywords : Samawa Tribe, Wife who makes a living, gender

Suku samawa is dominate of suku in Bunga Eja district empang in regerancy of Sumbawa West Nusa Tenggara with the famous profession is PNS. Not only the man , but also many woman in the village as PNS and at once to be house wife. This phenomenon was not strange in this modern era, and also in the village. Moreover there are wives they have high salary more than their husband. with the result, the problem is whether the right of wife has been appropriate with the concept of Gender in the household wich is has two actor In meadow publick , and domestic, moreover with high salary than their husband.

This Reaserch mainly to find out what the opinion of figure society of suku samawa in empang village district in regerancy of Sumbawa about character of wives as seeker of basic necessities of life in suku samawa perspective gender equality. The kind of Reaserch is yuridis empiris with the characterisric is analysis descriptive.

The results of this study are the views of community leaders from the Samawa tribe towards wives who make a living because of the existing cultural factors. This is in accordance with the nurture theory which states that gender relations between men and women here are caused by the existing cultural construction factors and the subordination and stretype of women who work in the public sphere are considered as additional income even though women earn more than those who provide the main income. . Based on the perspective of gender equality that occurs in the Samawa Wife tribe who works in the domestic sphere as well as in the public sphere, it creates a dual role in the family so that it becomes an unbalanced workload. This makes the view that the Samawa Tribe adheres to a transitional ideology.

نبذة مختصرة

ميديلا ساري، رسكا. ٢٠٢١. نظرية قبيلة سماوا على دورية الزوجة كعميلة عند الجنسية (في قرية بونجا إجا بدائرة إمفاج بمنطقة سمباوا). البحث الإسلامي. مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنج.

المشرف: دكتور الحاج مفيدة الماجستير

الكلمات المفتاحية: منظر لقبيلة السماوة ، زوجة باحث عن سبل العيش ، الحج

قبيلة سماوا هي القبيلة المهيمنة في قرية بونجا إجي، في دائرة إمفاج، بمنطقة سومباوا، نوسا تينجارا الغربية، بمهنة العمل كموظف حكومي في الغالب. ليس الرجال فقط، ولكن النساء في هذه القرية يعملن كموظفة حكومي أيضا وكذلك كربة البيت. هذه الظاهرة ليس من الغريب في هذا العصر وفي هذه القرية. بل إن هناك إيراد الزوجة أكثر من إيراد الزوج. فإن المشكلة هي هل حقوق الزوجة متوافقة مع مفهوم المساواة الجنسية في الأسرة التي تؤدي الى متعددة الدور للزوجة في مجال العام في مجال المنزلي ، حتى مع إيراد الزوجة أعلى من الزوج

غرض هذا البحث هو ليعرف كيف نظرية شخصية المجتمع سماوا عن دورية الزوجة كعميلة عند جنسي وكيف دورية الزوجة كعميلة في قبيلة سماوا عند المساواة الجنسية. هذا استخدم البحث بحث التجريبي مع طبيعة البحث التحليلي الوصفي.


و نتائج عن هذا البحث أن نظرية شخصية المجتمع سماوا عن دورية الزوجة كعميلة هي أنها ليست مشكلة بل هم تدعم الزوجة التي تستمر في القيام بواجباتها المنزلية بينما تكسب لقمة العيش ك "إيدار إضافي". وإنما إيدار الزوجة هنا أكثر من إيدار الزوج كمعيل رئيسي في الأسرة. و بناءً على تحليل المساواة الجنسية عن الزوجات كعميلات في قبيلة سماوا ، فإن البعض يتوافق بنظرية المساواة الجنسية والآخر لم يتوافق وغير متحيز أو متحيز ضد المر

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masyarakat tertentu seperti halnya dalam Suku Samawa dikabupaten Sumbawa yang masih banyak menganut sistem patriarki dengan mendominasi sebuah keluarga dalam hal keputusan dan masalah material. Perempuan di Sumbawa sama seperti kebanyakan perempuan di luar sana yang sudah menikah dan memiliki pekerjaan masing-masing sekaligus menjadi ibu rumah tangga.




Sumber : Profil Desa Bunga Eja

Grafik 1. 1 Jumlah Mata Pencaharian

Berdasarkan grafik diatas, dapat diketahui bahwa rata-rata mata pencaharian pokok masyarakat di Desa Bunga Eja paling banyak ialah petani dengan jumlah 172 jiwa, PNS dengan jumlah 162 jiwa, peternak 34 jiwa, pedagang 32 jiwa, dan

jenis mata pencaharian pokok yang paling sedikit yaitu polri dengan jumlah 4 jiwa.²

PNS merupakan salah satu jenis mata pencaharian pokok di Desa Bunga Eja dengan perbandingan jumlah PNS laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda yaitu bisa dilihat dari grafik berikut :



Sumber : Profil Desa Bunga Eja

Grafik 1. 2 Jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin

Menurut grafik diatas, mata pencaharian pokok sebagai PNS didominasi oleh laki-laki 85 orang dan perempuan berjumlah 75.³

Istri yang mempunyai penghasilan memang sudah wajar di Desa Bunga Eja dengan rata-rata pekerjaan PNS yang mendominasi mata pencaharian pokok. Dapat dilihat bahwa peran ganda seorang istri disini harus memenuhi kebutuhan keluarga dengan mencari nafkah dan juga mengurus rumah tangga. Banyak istri

² Format Laporan Profil Desa Bunga Eja, Tahun 2020

³ Profil Desa Bunga Eja, Tahun 2020

PNS yang penghasilannya lebih banyak dari pada suami akan tetapi hal tersebut tetap menjadi label untuk seorang istri sebagai pencari nafkah tambahan.

Kata tambahan yang di labeli masyarakat terhadap seorang istri yang bekerja merupakan pembeda antara tingkat kewajiban dan tanggung jawab suami yang menjadi pencari nafkah utama. Hal tersebut merupakan sesuatu yang terkesan kurang penghargaan terhadap seorang istri yang juga mencari nafkah dengan penghasilan yang sama banyaknya dengan suami ataupun lebih. Sehingga istilah tersebut perlu adanya keadilan gender terhadap peran perempuan.⁴

Kebahagiaan hidup berkeluarga merupakan cita-cita utama setiap pasangan suami istri. Dalam mencapai kebahagiaan berumah tangga menurut islam bukan kebahagiaan yang dihasilkan dari berhubungan suami istri, walaupun termasuk salah satu kebahagiaan dalam berkeluarga akan tetapi kebahagiaannya adalah bagaimana masing-masing pasangan menerima pasangannya apa adanya, bagaimana pasangan tersebut mewujudkan kenyamanan jiwa, hubungan sosial maupun dari segi ekonomi. Hal ini didukung dengan adanya prasaan masing-masing bahwa pasangannya memiliki kecocokan dengan dirinya dari aspek agama dan karakter.⁵

Hal yang utama dalam membentuk keluarga yang sejahtera adalah melaksanakan kewajiban masing-masing seperti, suami memberi nafkah kepada istri dan memimpin rumah tangganya yang bisa dikatakan hal tersebut

⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: Uin Maliki Press, 2013), 131

⁵ Majdi Ahmad Asy-Syahawi, *Kado Pengantin: Panduan Mewujudkan Keluarga Bahagia*, (Solo : Pustaka Arafah, 2005), 135

merupakan bentuk tanggung jawab seorang suami kepada istri dan anak-anaknya.⁶

Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya :Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.⁷

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang kepala keluarga wajib untuk memberi nafkah kepada istri dan anak dalam bentuk makanan, pakaian dan juga tempat tinggal dengan jalan yang baik. Dalam ayat ini juga terdapat pesan bahwa seorang kepala keluarga tidak boleh memberi nafkah kepada keluarga dengan jalan yang buruk.⁸

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan juga mengenai kewajiban nafkah suami terhadap istri dan anak, kemudian dikuatkan lagi dengan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80 ayat 2 yaitu wajib bagi suami untuk memberikan perlindungan, memberikan segala kebutuhan dalam rumah tangga kepada istri sesuai dengan kemampuannya.

Secara umum nafkah adalah tanggung jawab suami dan istri bertugas untuk mengurus kebutuhan rumah tangga. Akan tetapi realita kehidupan yang sekarang banyak mengalami perubahan seperti dalam hal kebutuhan keluarga yang sangat meningkat sehingga perlu upaya suami dalam mencapai keluarga yang sejahtera,

⁶ Muslih Abdul Karim, *Keistimewaan Nafkah Suami & Kewajiban Istri*, (Jakarta Selatan : Qultummedia, 2001), 66

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an AL-Karim*, 558

⁸ Ramdhani Abdurrahim, *Rezekimu Tidak Akan Tertukar*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 28

sebagai pencari nafkah tunggal untuk tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akan tetapi jika seorang suami tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka seorang istri akan berperan dalam hal mencari nafkah selain tugas mengurus rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan Suku Samawa terhadap peran istri yang mencari nafkah dan kemudian analisis kesetaraan gender terhadap peran istri dalam mencari nafkah pada Suku Samawa.

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang dapat di ambil adalah:

1. Bagaimana pandangan Tokoh masyarakat Suku Samawa di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa tentang peran istri sebagai pencari nafkah perspektif gender
2. Bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah pada Suku Samawa di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa perspektif kesetaraan gender

C. Tujuan

Dari rumusan masalah tersebut, tujuan yang dapat di ambil adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat Suku Samawa di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa

tentang peran istri sebagai pencari nafkah perspektif gender

2. Untuk mengetahui bagaimana peran ganda istri sebagai pencari nafkah pada Suku Samawa Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa perspektif kesetaraan gender

D. Manfaat Penelitian

Selain terdapat tujuan penelitian seperti yang tercantum diatas, penelitian ini juga memberi manfaat yaitu manfaat teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan pedoman dan wawasan pengetahuan tentang kewajiban suami terhadap istri dalam hal nafkah terutama nafkah yang berupa materi. Kemudian bisa juga menjadi pengetahuan tentang kesetaraan gender dalam keluarga.
- b. Dapat dijadikan pedoman maupun referensi tambahan untuk penelitian berikutnya dimasa yang akan datang

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi tokoh masyarakat di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa sehingga bisa menjadi pengetahuan untuk kedepannya.
- b. Bermanfaat bagi pasangan suami istri dalam melaksanakan hak kewajibannya agar tidak mendapatkan sesuatu yang buruk dikemudian hari

E. Definisi Operasional

Agar lebih mempermudah memahami terhadap isi pembahasan penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan

penelitian :

1. Pandangan adalah sesuatu atau seseorang yang dihormati, disegani, dan sebagainya. Menurut KBBI kata pandangan berarti hasil perbuatan memperhatikan sesuatu atau memandang sesuatu.
2. Suku Samawa adalah Suku yang menempati wilayah bagian barat dan tengah pulau Sumbawa. Suku Samawa menyebut dirinya sebagai “tau samawa” dan menggunakan bahasa Sumbawa.
3. Nafkah adalah segala kebutuhan yang berfungsi sesuai dengan keadaan tempat seperti sandang, pangan, papan dan sebagainya
4. Gender adalah konsep yang dipakai untuk mengidentifikasi perbedaan yang terdapat pada laki-laki dan perempuan dari sosial budaya.

F. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan saling berhubungan antara satu bab dan bab lainnya, maka peneliti secara umum akan menggambarkan susunannya yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang pendahuluan tentang latar belakang yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan gambaran umum permasalahan yang diteliti dan tempat bagi peneliti untuk menunjukkan urgensi tentang peran istri sebagai pencari nafkah. Kemudian terdapat rumusan masalah yang berguna untuk memberikan arah penelitian dengan jelas dan mampu menjawab pertanyaan dalam perumusan tersebut. Kemudian terdapat tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti terhadap penelitian yang dilakukan. Pada bab ini juga memaparkan manfaat penelitian dan definisi operasional untuk terjemahan

kata-kata dalam penelitian kemudian dilanjutkan dengan membahas tentang sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka

Membahas penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh orang lain untuk dijadikan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian selain penelitian terdahulu terdapat kajian pustaka yaitu alat yang digunakan untuk menganalisa dan menjelaskan objek yang akan diteliti. Kajian teori yang terdapat pada penelitian ini yaitu tentang hak dan kewajiban suami istri, hak bersama suami istri, konsep nafkah dimulai dari pengertian, dasar hukum nafkah dan macam-macam nafkah. Kemudian tentang konsep gender, pengertian, teori gender dan kesetaraan keadilan gender.

BAB III Metodologi Penelitian

Memaparkan tentang metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris yang menggunakan sumber data lapangan dengan metode wawancara.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan dipaparkan tentang hasil wawancara yang kemudian akan di analisis untuk menjawab rumusan masalah pandangan Suku Samawa terhadap peran ganda istri sebagai pencari nafkah di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa perspektif kesetaraan gender

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini adalah jawaban singkat mengenai rumusan masalah.

Saran pada bab ini juga membahas tentang saran-saran yang perlu diberikan oleh peneliti untuk peneliti-peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini, penting untuk mengkaji penelitian yang sudah ada sebelumnya Sebagai pembanding dalam menemukan hasil akhir dan memberikan kesimpulan yang baru, yang belum ada sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti ambil adalah :

1. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Alda Fita Loka, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2020 dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi)*”. Fokus masalah yang diambil adalah faktor yang melatar belakangi keluarga di Desa Kaung Kecamatan Kumpeh Ulu yang menjadi pencari nafkah adalah seorang istri dan tinjauan hukum islam terhadap istri yang mencari nafkah utama. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini membahas tentang peran ganda istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga di desa kasang pudak yang dilatarbelakangi karena faktor ekonomi, kurangnya keahlian suami, faktor pendidikan, adanya rasa malas dalam bekerja, dan adanya kurang pemahaman dalam hal agama dalam sebuah keluarga. Dalam skripsi ini juga membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap peran ganda istri

di desa tersebut yaitu peneliti menyimpulkan bahwa para ulama membedakan pendapat tentang wanita karier. Akan tetapi beberapa dari ulama tersebut berpendapat bahwa wanita karier itu hukumnya mubah (diperbolehkan) dan juga ada yang tidak memperbolehkan tergantung kondisi dan persetujuan keluarga tersebut. Persaman dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yaitu sama-sama membahas tentang peran istri sebagai pencari nafkah dan menggunakan penelitian empiris sedangkan perbedaan pada penelitian ini yaitu menggunakan perspektif hukum islam.⁹

2. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Syafaatin Fransiska Yuliandra, mahasiswi Fakultas Agama Islam program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang pada tahun 2020, dengan judul “ *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubadalah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974* “. Penelitian ini berfokus pada masalah peran istri sebagai pencari nafkah utama perspektif mubadalah dan perspektif undang-undang 1974. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan konsep mubadalah wanita karier boleh menjadi pencari nafkah utama karena termasuk pada konsep kesalingan. Sedangkan dalam undang-undang perkawinan boleh asalkan terdapat alasan atau suatu kondisi yang sangat mendesak seperti suami memiliki kondisi yang tidak memungkinkan untuk

⁹ Alda Fita Loka, judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi), (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2020), <http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/3301>

bekerja.¹⁰ Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peran istri sebagai pencari nafkah sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan perspektif yang digunakan adalah mubadalah.

3. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Salma Dewi Faradhila, mahasiswi Fakultas Syariah program studi Ahwal Syakhshiyah Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2018 dengan judul “ *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus di desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)* “. Fokus masalah yaitu faktor pendorong istri mencari nafkah, dampak yang ditimbulkan serta peran istri pencari nafkah perspektif masalah. Penelitian ini menggunakan penelitian deskripsi analitis dengan jenis penelitian lapangan (field research). Hasil dari penelitian ini adalah faktor utama yang melatar belakangi istri sebagai pencari nafkah di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo adalah karena suami belum mampu memenuhi kebutuhan dalam keluarga dan jika di tinjau dari segi masalah istri yang mencari nafkah di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo termasuk pada kategori masalah karena tujuannya adalah untuk menjaga kelangsungan keluarga dan menghindari hal-hal yang tidak baik dikemudian hari.¹¹ Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peran istri sebagai pencari nafkah dan menggunakan

¹⁰ Syafaatin Fransiska Yuliandra, “ Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubadalah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 “, (Undergraduate Universitas Islam Malang pada tahun 2020), <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1032>

¹¹Salma Dewi Faradhila, “ *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus di desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*”, (Undergraduate thesis Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2018), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/4606/>

jenis penelitian empiris. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah perspektif yang digunakan adalah masalah.

4. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh ST Aisyah Ramadana, mahasiswi program studi Ahwal Syakhsiyah Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2018, dengan judul "*Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Parepare (Telaah Pasal 34 UU RI No. 1 Tahun 1974)*". Fokus masalah pada penelitian ini adalah pandangan hakim perempuan tentang hak dan kewajiban perempuan menurut pasal 34 UU RI No. 1 tahun 1974 dan peran ganda hakim perempuan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama Parepare. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pelaksanaan penelitian adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pandangan hakim perempuan tentang tentang hak dan kewajiban perempuan menurut UU RI No. 1 tahun 1974 mendapatkan pro kontra. Pendapat yang pro menjelaskan bahwa meskipun seorang istri bekerja sebagai hakim, dalam UU No. 1 tahun 1974 telah memberikan kesadaran kepada perempuan karir tentang pentingnya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan seorang istri dengan begitu harus adanya keseimbangan antara pekerjaan sebagai hakim dan pekerjaan dalam mengurus rumah tangga. Sementara menurut yang kontra menjelaskan bahwa pekerjaan sebagai hakim dan pekerjaan rumah bisa di negosiasikan menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang kewajiban suami istri dengan adanya kesepakatan bersama. Dalam memerankan kedua tugas tersebut, sudah ada yang memerankan peran sebagai hakim perempuan dan ibu rumah tangga

dengan baik tanpa adanya keterpihakan dalam satu peran.¹² Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang wanita karir dan menggunakan jenis penelitian empiris. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian adalah hakim perempuan dan perspektif yang digunakan yaitu menurut pasal 34 UU RI No. 1 tahun 1974.

5. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Bukhori mahasiswa Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017, dengan judul "*Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labib*". Fokus masalah pada penelitian ini adalah peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam kehidupan rumah tangga dalam pandangan islam dan pandangan Imam Nawawi terhadap istri sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga dalam Tafsir Marah Labib. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah riset kepustakaan (*library reseacrh*) dengan sifat penelitian yaitu deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah nafkah merupakan kewajiban bagi suami sebagai Qawwam bagi istrinya. Nafkah merupakan kewajiban bagi seseorang karena adanya akibat perbuatan yang mengharuskan menanggung sesuatu berupa biaya untuk memenuhi kebutuhan baik pokok maupun sekunder. Kadar nafkah mengikuti yang memberikan nafkah. Waktu pemberian nafkah adalah dari setelah adanya akad nikah dan telah menjadi suami istri dari sudut pandang agama maupun

¹² ST Aisyah Ramadana, "*Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Parepare (Telaah Pasal 34 UU RI No. 1 Tahun 1974)*", (Undergraduate thesis Insitut Agama Islam Negeri Parepare, 2018) , <http://repository.iainpare.ac.id> > 14.2100.045.

negara. Dalam urusan nafkah keluarga, istri boleh diperbolehkan memenuhi nafkah akan tetapi dengan syarat tertentu. Syarat terpentingnya adalah adanya izin dari sang suami. Istri yang bekerja tidak boleh melalaikan tugas dalam pekerjaan rumah tangga.¹³ Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah Sama-sama membahas tentang istri sebagai pencari nafkah. Sedangkan perbedaan yang terdapat pada penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan perspektif yang digunakan adalah *Tafsir Marah Labib*

Tabel 2. 1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Alda Fita Loka (Skripsi, Universitas Islam Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, tahun 2020)	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Kasang Puduk Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi)</i>	Penelitian ini sama-sama membahas tentang peran istri sebagai pencari nafkah dan sama-sama menggunakan penelitian empiris	Penelitian ini menggunakan tinjauan hukum islam dan perbedaan lokasi pada penelitian
2.	Syafaatin Fransiska Yuliandra (Skripsi, Universitas Islam Malang, tahun 2020)	<i>Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubadalah dan Undang-Undang</i>	Penelitian ini sama-sama membahas tentang peran istri sebagai pencari nafkah	Perbedaan pada metode penelitian yaitu normatif dan perspektif

¹³ Muhammad Bukhori, "*Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labib*", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017) <http://repository.radenintan.ac.id/2227/1/>

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		<i>No. 1 Tahun 1974</i>		yang di gunakan
3.	Salma Dewi Faradhila (Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo,tahun 2018)	<i>Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus di desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)</i>	Sama-sama membahas tentang peran istri pencari nafkah dan jenis penelitian sama-sama empiris	Perbedaan pada perspektif yang digunakan yaitu perspektif masalah dan perbedaan pada lokasi penelitian
4	ST Aisya Ramadana (Skripsi Insitut Agama Islam Negeri Parepare tahun, 2018)	<i>“Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Parepare (Telaah Pasal 34 UU RI No. 1 Tahn 1974)”</i>	Sama-sama membahas tentang wanita karir dan jenis penelitiannya adalah penelitian empiris	Perbedan yang terdapat pada penelitian ini adalah perspektif yang digunakan dan objek pada penelitian ini adalah seorang istri yang bekerja sebagai hakim
5	Muhammad Bukhori (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017)	<i>“Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labib”</i>	Sama-sama membahas tentang istri sebagai pencari nafkah	Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada jenis penelitian yaitu kepustakaan dan perspektif yang digunakan adalah <i>Tafsir Marah Labib</i>

B. Kerangka Teori

1. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari kata "الانفاق" yang berarti mengeluarkan. Jika dihubungkan dalam perkawinan adalah sesuatu dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga hartanya berkurang.¹⁴

Yang dimaksud dengan nafkah dalam perkawinan adalah tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan istri seperti makanan, tempat tinggal, pembantu dan obat. Jika seorang istri juga orang mampu nafkah itu wajib berdasarkan sunnah dan ijma'.¹⁵

Terdapat definisi nafkah menurut 4 mazhab yaitu :

- 1) Menurut mazhab Hanafi nafkah merupakan sesuatu yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti dari segi sandang, pangan dan papan.
- 2) Menurut mazhab Maliki nafkah adalah suatu perkara yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia yang dipisahkan dari aspek pengeluaran ekonomi. Disini para ulama mazhab berbeda pendapat, sebagiannya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia yaitu yang berkaitan dengan pangan sedangkan

¹⁴ Sopiandi, Abdul Rouf, dan Sudirman Anwar, *Nafkah dalam Pandangan Islam*, (Riau : PT. Indragigiri Dot Com, 2019), 6

¹⁵ Fuad muhammad khair ash-shalih, *sukses menikah dan berumah tangga*, (Bandug :Cv Pustaka Setia , 2006), 235

sebagiannya lagi menanggapi bahwa papan dan sandang dikategorikan tanp dibatasi

- 3) Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa nafkah hanya pada kebutuhan pokok dalam bentuk pangan dan tidak termasuk sandang dan papan. Akan tetapi pemberian nafkah angkauannya lebih luas meliputi orang- orang yang ada didalam rumah atau yang tinggal bersamanya.
- 4) Mazhab Hambali berpendapat bahwa nafkah meliputi segala kebutuhan umum seperti sandang,pangan, ppan serta kebutuhan-kebutuhan suplementer lain.¹⁶

Syarat- syarat istri yang dinafkahi yaitu:

- a) Akad nikah yang benar,
- b) Menyerahkan diri kepada suaminya
- c) Memungkinkan suami untuk mengambil manfaat darinya
- d) Keduanya saling mengambil manfaat

b. Dasar Hukum Nafkah

Dalam surah Ath-Thalaq Allah SWT berfirman

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ آتَاهَا

Artinya : hendaklah orang yang mampun memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang diberikan Allah kepadanya.¹⁷

¹⁶ Sopiandi, dkk, *Nafkah dalam Pandangan Islam*, 9

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an AL-Karim* 558

Rasulullah Saw bersabda saat haji wada’

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. وَلَكُمْ

عَلَيْهِنَّ إِلَّا يُؤْطِئْنَ فِرَاشَكُمْ أَحَدًا تُكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاصْبِرُوا لَهُنَّ صَبْرًا غَيْرَ مَبْرَحٍ،

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : bertakwalah kepada Allah dalam hal para wanita, karena kalian telah mengambil mereka dengan kalimat Allah dan meminta dihalalkan kelamin mereka dengan kalimat Allah juga. Hak kalian atas mereka adalah tidak boleh memasukkan seorang pun yang kalian benci ke tempat tidur kalian, dan jika tetap melakukan hal itu maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Sedangkan hak mereka atas kalian adalah mencukupi rezeki dan pakaian mereka dengan cara yang baik.¹⁸

Hadits tersebut menjelaskan tentang seruan bagi laki-laki untuk lebih memperhatikan hak para wanita serta amanah untuk menggauli wanita dengan baik. Makna dari kata *lahunna* pada hadits tersebut menjelaskan tentang kewajiban terhadap suami dalam memenuhi hak istri seperti pemberian nafkah.¹⁹

Sedangkan menurut ijma’ Ibnu Qudamah berkata bahwa, “para ulama sepakat untuk mewajibkan nafkah bagi suami yang memberi nafkah kepada istrinya yang telah dewasa, kecuali jika istri itu durhaka.” Kemudian Ibn Al-Mundzir dan lainnya memberikan komentar bahwa ucapan tersebut mengandung suatu pelajaran bahwa terdapat larangan untuk istri dari suami yaitu tidak boleh bekerja sehingga harus menafkahi.²⁰

¹⁸ Fuad Muhammad, *berumah tangga*, 237

¹⁹ Muhammad Ya’qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri Hukum Menafkahi Istri Perspektif Islam*, (Jakarta Timur, Darus Sunah Press, 2007), 51

²⁰ Fuad Muhammad, *berumah tangga*, 238

Dalam Undang-Undang perkawinan no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34 dan pasal 80 ayat 2 kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa suami wajib melindungi dan memberikan segala keperluan dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi dalam undang undang tersebut tidak dibahas tentang berapa jumlah nafkah yang harus dikeluarkan.

c. Ukuran Nafkah Istri

Nafkah wajib diberikan kepada istri bisa melewati dua cara yaitu:

1) *Tamkin*

Tamkin merupakan pemberian nafkah oleh suami dengan jumlah tiga macam yaitu makanan yang dibutuhkan istri, pakaian yang layak dan tempat tinggal. Akan tetapi tempat tinggal tersebut tidak boleh terdapat istri yang lain. Karena adanya istri yang lain dapat menjadi gangguan terhadap sang istri. Tempat tinggal hendaknya disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami.²¹

2) *Tamlík*

Tamlík merupakan pemberian harta dengan jumlah tertentu berdasarkan keputusan hakim dengan memberikan kewajiban kepada suami untuk mencukupi kebutuhan makan, pakaian serta tempat tinggal untuk istri. Jumlah harta diberikan diberikan setiap minggu maupun setiap bulan sesuai dengan kesepakatan suami istri dan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku antara suami istri serta dilihat dari aspek harga barang, tempat dan waktu.²²

Menurut para imam mazhab wajib bagi seorang untuk memberikan nafkah kepada orang-orang yang dinafkahi seperti istri, ayah dan anak yang

²¹ Muhammad Ya'qub, *Nafkah istri*, 70

²² Muhammad Ya'qub, *Nafkah Istri*, 71

masih kecil. Akan tetapi mengenai ukuran nafkah mereka berbeda pendapat seperti imam syafi'i mengatakan bahwa ukuran nafkah ditentukan oleh ukuran syara'dan berdasarkan keadaan ekonomi suami. Sedangkan menurut imam hanafi, maliki dan hambali berpendapat bahwa nafkah diukur berdasarkan keadaan sumi istri seperti jika suami orang yang mampu dan istri juga orang yang mampu maka diberikan nafkah berdasarkan kemampuan istri.²³

2. Hak dan kewajiban suami istri

a. Hak suami yang harus ditunaikan istri

- 1) Tidak memberikan izin kepada orang lain yang tidak disukai oleh suaminya untuk masuk ke dalam rumah kecuali adanya izin dari suami.
- 2) Memberikan pelayanan kepada suami, maksudnya disini adalah istri hendaknya memberi pelayanan yang baik dalam mengurus rumah tangga dan melayani suami yang sudah bekerja diluar rumah.
- 3) Mematuhi perintah suami dengan cara tidak keluar rumah tanpa izin sang suami. Jika tempat tinggal yang ditempati sudah sesuai dengan syariat dan bisa menjalankan hak dan kewajiban suami istri, maka yang istri tidak diperkenankan untuk meninggalkan tempat tinggal. Kecuali rumah tersebut sudah tidak layak ditempati dan tidak bisa melaksanakan hak dan kewajiban suami istri, maka boleh meninggalkan.
- 4) Istri wajib untuk mempelajari ilmu agama agar mempunyai pengetahuan terhadap kewajiban dan larangan Allah Swt. apabila suami tidak bisa

²³ Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2017), 338

mengajarkan sang istri tentang ilmu agama, maka istri diperbolehkan untuk mencari ilmu diluar rumah dengan mencari majelis-majelis ilmu.

- 5) Kebaikan dalam rumah tangga agar selalu harmonis adalah dengan cara istri yang menghiasi dirinya dan menggunakan wangi-wangian untuk suaminya.²⁴

b. Kewajiban suami terhadap istri

- 1) Suami berkewajiban menyadari bahwa istri merupakan suatu ujian dalam menjalankan agama. Contoh suami tidak boleh terlalu mencintai istri diatas segala-segalanya karna suami harus mencintai Allah dan Rasul-nya
- 2) Suami harus selalu berdoa untuk istrinya agar menjadi wanita yang salihah dan selalu dalam kebaikan. Karena istri diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dan jika dipaksa lurus maka akan mematahkannya. Jadi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak baik suami harus selalu mendoakan istrinya dalam hal kebaikan.
- 3) Suami wajib untuk memberi mahar, nafkah, menggauli istri dengan baik serta berlaku adil kepada istri jika mempunyai istri lebih dari satu. Nafkah dalam hal ini bukan hanya dari segi materi akan tetapi nafkah yang berbentuk perlakuan yang baik kepada istri.
- 4) Suami harus bersikap ramah kepada istrinya. Hal ini dilandasi oleh keterangan Rasulullah Saw, bahwa indeks sempurna iman seseorang itu adalah orang yang ramah terhadap istrinya. "*Orang mukmin yang paling*

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, (Jakarta : PT Pustaka Abadi, 2018), 481

sempurna imannya adalah yang paling baik ahlakunya dan paling ramah terhadap istrinya/keluarganya.”

- 5) Suami jangan pernah bersifat kikir terhadap nafkah yang diberikan kepada istri dan anaknya.²⁵

c. Hak Bersama Suami Istri

Hak bersama suami istri merupakan hak untuk kedua-duanya dalam mencapai dan mewujudkannya yaitu:

- 1) Mewujudkan keluarga yang sakinah, *Mawaddah, dan rahmah*. Tujuan dari rumah tangga adalah terealisasinya ketenangan dan terwujudnya rasa kasih sayang anatar suami istri.
- 2) Adanya rasa saling percaya dan saling memahami sifat masing-masing. Kepercayaan dan memahami sifat masing-masing merupakan salah satu yang harus dilakukan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Jika suami istri telah mengetahui karakter masing-masing, maka lebih mudah untuk menumbuhkan rasa saling menerima satu sama lain.
- 3) Memberikan pergaulan yang harmonis kepada masing-masing pasangan. Suami dalam hal ini memperlakukan istrinya dengan sangat baik begitu pula sebaliknya istri memperlakukan suami dengan patuh dan penuh pengabdian. Seorang istri tidak bisa mewajibkan suami untuk memperlakukannya dengan baik, kalau ia belum berbuat baik kepada suami, Begitupun sebaliknya. Dalam surah ann-Nisa ayat 9 Allah Swt berfirman

²⁵ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2015), 64

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”

Suami istri sama-sama mempunyai hak untuk saling menasihati dan mengingatkan pada kebaikan.walaupun suami merupakan pemimpin, tidak selamanya kokoh dan kuat. Akan ada saatnya suami lemah dan tak berdaya, sehingga bisa saja salah dalam memutuskan suatu masalah yang ada pada keluarga. Maka disitulah hak masing-masing suami istri dalam mengingatkan atau memberi nasihat dalam hal kebaikan. Dalam surah al-Ashr ayat 3 Allah Swt berfirman

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Artinya: “kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran”.

Hak masing-masing suami istri dalam melakukan hubungan seksualitas. Hubungan seksualitas merupakan hak bersama antara suami istri karena merupakan kebutuhan biologis manusia.²⁶

3. Gender

a. Pengertian gender

Robert stoller pertama kali memperkenalkan kata gender untuk membedakan peran dan fungsi manusia dengan berdasarkan dalam mendefinisikan karakteristik yang bersifat sosial budaya dengan bersumber

²⁶Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, 54

pada ciri-ciri biologis.²⁷ Secara terminologis gender diartikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Konsep gender merupakan sifat yang tetap ada pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural.²⁸

Menurut Crawford gender merupakan karakteristik atau perilaku yang telah ada pada laki-laki maupun perempuan secara sosiokultural. Sedangkan Blakemore, Berenbaum dan Liben mengartikan gender sebagai karakteristik laki-laki dan perempuan yang berbeda berdasarkan kebiasaan sosiokultural masyarakat yang membentuknya.²⁹

Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara tepat tentang gender akan tetapi jika dilihat dari segi fungsi dan relasi terdapat kata *al-rijal* yang merupakan bentuk jama' dari kata *rajulun* yang berarti laki-laki yang telah dewasa sedangkan kata *an-nisa* merupakan bentuk jama' dari *al-mar'ah* pada umumnya diartikan untuk seorang perempuan yang sudah dewasa.³⁰

Kata *al-rajul* disebutkan sebanyak 55 kali dalam Al-Qur'an dengan berbagai makna tentang kategori gender laki-laki dengan status atau kedudukan tertentu seperti, sebagai pelindung, seorang pemimpin, bagi laki-laki ataupun perempuan. Sedangkan kata *an-nisa* disebutkan lebih banyak yaitu 59 kali dari pada *ar-rijal*. Jadi kata *ar-rajul* dan *an-nisa* berimplikasi dengan laki-laki dan perempuan dalam relasi gender.

²⁷ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang : UB Press, 2017), 6

²⁸ Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, (Yogyakarta : Garudhawaca, 2016), 2

²⁹ Haris Herdiansyah, *Gender Dalam Perspektif Psikologi*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2016), 4

³⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 5

Gender mulai masuk di Indonesia pada era 80-an kemudian pada era 90-an memasuki isu keagamaan bersamaan dengan masuknya beberapa karya terjemahan yang menggunakan perspektif gender untuk menganalisis kesetaraan gender. Seperti buku-buku karya Amina Wadud Muhsin, Fatima Mernissi, Riffat Hasan dan Zafrullah Khan.³¹

Menurut Mernissi dan Riffat laki-laki dan perempuan dihadapan Allah SWT adalah setara, walaupun dengan realitas yang belum sepenuhnya sama dalam budaya patriarki sehingga untuk menginterpretasikan istilah gender bisa dikaji melalui beberapa definisi yaitu:

- 1) Gender merupakan suatu istilah yang asing dengan makna tertentu dan tidak banyak dipahami sehingga terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan istilah gender
- 2) Gender merupakan fenomena sosio kultural
- 3) Gender merupakan suatu kesadaran sosial
- 4) Gender suatu persoalan sosial budaya
- 5) Gender merupakan sebuah konsep untuk analisis gender
- 6) Gender merupakan perspektif untuk pemahaman terhadap realita di masyarakat

Perbedaan jenis kelamin selalu digunakan dalam masyarakat untuk menjadi dasar dalam pemberian peran sosial, instrumen dalam pengakuan,

³¹ Alifiulahtin, *Wanita Karir*, 7

pelanggaran sosial, ekonomi, politik, bahkan dalam segi penilaian tentang peran antara laki-laki dan perempuan.³²

Bisa disimpulkan bahwa istilah gender merupakan suatu karakter atau sifat yang berasal dari konstruksi sosiokultural dan melekat pada laki-laki atau perempuan dengan perbedaan dari segi fungsi, peran, status dan tanggung jawab.

b. Ragam Pemaknaan Gender sebagai Kontruksi Sosial

Dalam memahami gender sebagai kontruksi sosial, perlu adanya pemaknaan gender yang sesuai dengan konteks yang dibicarakan. Heddy Shri Ahimsa mengemukakan pemaknaan gender dengan beberapa kategori yaitu:³³

1) Gender sebagai kontruksi sosial

Kata “gender” merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang susah dalam mencari ketepatan dalam memahami katanya dengan benar. Intensitas yang terjadi karena adanya konsep gender membuat sebuah perubahan dari segi status, peran, tanggung jawab serta hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga ada pihak-pihak tertentu yang merasa keberatan dengan adanya perubahan peran dan relasi gender pada kehidupan. Jika disebut kata “gender” maka asosiasinya adalah batat, kelompok kiri, marxis, zionis, dan sebagainya.

2) Gender sebagai fenomena sosial

³² Mufidah Ch, *Pengarusutamaan Gender Pada Basis Keagamaan*, (Malang : Uin-Malang Press, 2009), 4

³³ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 9

Jenis kelamin yang berbeda sering kali menjadi pembeda dalam mengkonstruksi pembagian peran atau kerja laki-laki dan perempuan pada masyarakat. Pembagian peran tersebut selalu dilakukan secara terus menerus. Sehingga dalam kehidupan masyarakat realitanya perempuan dan laki-laki dibedakan dalam hal status sosial yang dimana laki-laki lebih diunggulkan dengan maksud laki-laki bisa melakukan pekerjaan apa saja sedangkan perempuan hanya bisa melakukan pekerjaan tertentu saja.

3) Gender sebagai kesadaran sosial

Peran gender antara laki-laki dan perempuan secara dikotomis, seperti laki-laki mencari nafkah, perempuan sebagai nafkah tambahan, laki-laki bekerja, perempuan tidak bekerja, laki-laki sebagai pemimpin, sedangkan perempuan yang dipimpin, dan contoh lainnya.

Perubahan tersebut bukan peran gender yang bersifat kodrati akan tetapi karena adanya konstruksi sosial yang terjadi pada masyarakat. Jadi jika masyarakat mendapatkan perubahan maka peran gender tersebut akan berubah sesuai dengan adaptasi terhadap perubahan tersebut. seperti jika pada masyarakat pedesaan yang pekerjaannya adalah petani dengan jumlah anak yang tidak dibatasi maka perempuan akan mengambil peran yang berlainan tapi dengan tingkat kesulitan yang sama seperti laki-laki mencangkul dan mengairi sawah maka perempuan akan menanam dan membersihkan rumput disawah.³⁴

4) Gender sebagai masalah sosial

³⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 10

Pembagian peran gender pada dasarnya tidak akan menjadi masalah jika tidak menimbulkan ketidakadilan. Akan tetapi banyak kajian yang menyebutkan bahwa adanya bias gender dikarenakan budaya patriarki dan matriarki sehingga berpotensi membuat ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan.³⁵

Budaya patriarki cenderung lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan sedangkan budaya matriarki lebih mengutamakan atau mengunggulkan perempuan daripada laki-laki. Jika dihadapkan dengan semangat zaman modern yang egaliter dan berkeadilan aspek aspek budaya patriarki dan bias matriarki sudah tidak signifikan. Budaya yang demokratis memberikan penghargaan seseorang berdasarkan kemampuan dan cara kerjanya tidak berdasarkan atau dilandasi oleh jenis kelamin atau gender.

Perwujudan dari ketidakadilan gender yang bersumber dari budaya tersebut yaitu :

a) Stereotype

Pemberian sifat atau julukan tertentu terhadap jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Biasanya dalam lingkungan masyarakat perempuan diberikan label tertentu yang dapat merugikan seperti perempuan lemah, penakut, cerewet, emosional, kurang bertanggung jawab dan sebagainya. Sehingga hal tersebut menjadi faktor

³⁵ Mufidah , *Psikologi Keluarga*, 12

penghalang perempuan dalam proses memperoleh hak yang sama dengan laki-laki dalam berkompetisi.³⁶

Contoh Stereotype dalam keluarga adalah perempuan sebagai ibu rumah tangga menjadi label bahwa perempuan hanya mengurus rumah tangga atau tugas yang berhubungan dengan domestik. Sehingga suami sebagai pencari nafkah tidak memberikan penghargaan bagi istri yang bekerja sekalipun penghasilannya lebih tinggi.³⁷

b) Subordinasi

Subordinasi merupakan pandangan atau penilaian yang menilai lebih rendah terhadap salah satu jenis kelamin. Disini subordinasi terhadap perempuan yang dianggap lebih emosional sehingga tidak cocok dijadikan pemimpin.³⁸

Contoh subordinasi dalam keluarga adalah pekerjaan perempuan seperti guru, sekretaris atau perawat dipandang rendah dari pada pekerjaan laki-laki seperti direktur atau dosen. Sehingga hal tersebut menjadi sebuah cara pandang orang tua yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.³⁹

c) Marginalisasi

Salah satu jenis kelamin yang dinomorduakan atau disisihkan. Biasanya yang dinomorduakan adalah kaum perempuan dalam hal

³⁶ Hari, *Gender Dalam Perspektif Psikologi*, 6

³⁷ Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga Konsep dan Realita di Indonesia*, (Bogor : IPB Press, 2018), 50

³⁸ Alifiulahtin, *Wanita Karir*, 22

³⁹ Herien, *Gender dan Keluarga*, 49

ekonomi seperti perempuan kurang pantas untuk memperoleh jabatan lebih tinggi, kurang layak untuk bekerja di ranah publik dan kurang layak mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari pada suaminya.⁴⁰

d) Beban kerja yang tidak seimbang

Beban ganda yang diberikan kepada perempuan karena adanya penyamaan peran produktif –reproduktif untuk laki-laki dan perempuan sehingga menjadi dampak dalam pembagian kerja yang tidak fleksibel dan menjadikan salah satu jenis kelamin memiliki beban kerja yang berlipat.⁴¹

Contoh beban kerja yang tidak seimbang dalam keluarga adalah seorang istri menjalankan peran ganda yaitu setelah pulang dari bekerja, masih harus mengerjakan tugas domestik. Sedangkan laki-laki pulang bekerja langsung istirahat.⁴²

e) Kekerasan berbasis gender

Perspektif bias gender meletakkan suatu jenis kelamin superior sedangkan jenis kelamin lain menjadi inferior, sehingga berdampak dengan kedudukan yang tidak setara. Relasi tersebut sangat rentan terjadinya kekerasan dari pihak yang merasa dirinya berkuasa terhadap orang yang dikuasai.

5) Gender sebagai sebuah konsep untuk analisis

⁴⁰ Haris, *Gender Dalam Perspektif Psikologi*, 5

⁴¹ Haris, *Gender Dalam Perspektif Psikologi*, 8

⁴² Herien, *Gender dan Keluarga*, 51

Konsep gender merupakan penggunaan dalam menganalisis data atau informasi oleh ilmuwan untuk mengetahui gender sebagai fenomena sosial budaya. Contoh gender dalam penggunaan untuk menganalisis data dan informasi secara terancang mengenai laki-laki dan perempuan dalam hal peran, fungsi, kedudukan, tanggung jawab dan kesenjangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Gender juga menjadi alat untuk menganalisis dan alat pelengkap dengan analisis lainnya.⁴³

6) Gender sebagai gerakan sosial

Merupakan cara yang aktual untuk menangani dan merubah ketimpangan dalam status, peran dan tanggung jawab serta penggunaan sumber daya antara laki-laki dan perempuan yang berakibat pada diskriminasi tentang perempuan dan ketinggalannya dalam kehidupan. Gender sebagai gerakan sosial bisa juga disebut feminisme yaitu kesadaran perempuan dalam menghadapi ketertindasan dan berupaya untuk menolong perempuan agar mendapat hak-hak dasarnya.⁴⁴

c. Teori Gender

Dalam ilmu sosial, istilah gender merupakan pembeda antara laki-laki dan perempuan bukan hanya berdasarkan kenyataan biologis akan tetapi juga pembeda dari segi fungsi dan peran yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Dengan istilah jenis kelamin sosial. Sehingga kajian tersebut melahirkan 3 teori gender. Dalam bukunya, Alifiulahtin Utaminingsih menjelaskan 3 teori gender tersebut yaitu :

⁴³ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 14

⁴⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 15

- 1) Teori nature merupakan teori yang menjelaskan tentang perbedaan peran yang terdapat pada laki-laki dan perempuan yang bersifat kodrati, alamiyah, dan tidak dapat diubah serta telah melekat pada laki-laki dan perempuan karena merupakan ciptaan tuhan yang bersifat universal. sehingga menimbulkan perbedaan dalam menentukan peran sosial. Seperti laki-laki dianggap lebih kuat dan produktif sedangkan perempuan di anggap tidak produktif karena keterbatasan dalam segi ruang gerakannya.⁴⁵

Adanya tanggapan dalam hal tersebut menjadikan laki-laki mempunyai peran sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama dengan bekerja di ranah publik sedangkan perempuan memiliki tugas dan tanggung jawab diranah domestik.⁴⁶

- 2) Teori nurture menjelaskan bahwa perbedaan relasi gender antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan faktor konstruksi budaya yang ada pada masyarakat sehingga menjadi pembeda dalam segi peran dan pembagian tugas.⁴⁷
- 3) Teori equilibrium adalah teori yang biasa dikenal dengan sebutan teori keseimbangan dengan konsep kemitraan dan keharmonisan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Teori ini tidak memperselisihkan antara relasi laki-laki dan perempuan, karena pada teori equilibrium laki-laki dan perempuan harus bekerja sama dalam hubungan eksternal maupun internal.⁴⁸

⁴⁵ Alifiulahtin, *Wanita Karir*, 17

⁴⁶ Alifiulahtin, *Wanita Karir*, 18

⁴⁷ Alifiulahtin, *Wanita Karir*, 19

⁴⁸ Alifiulahtin, *Wanita Karir*, 20

d. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kesetaraan gender (gender equality) merupakan suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dalam mewujudkan hak-hak dan potensi dalam bidang kehidupan. Sedangkan keadilan gender (gender equity) merupakan suatu keadaan yang adil bagi perempuan dan laki-laki dan tidak adanya hambatan-hambatan dalam menjalankan peran yang melalui proses budaya.⁴⁹

Rian Nugroho menjelaskan tentang kesetaraan gender (gender equality) adalah adanya kesamaan kondisi yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan tentang hak dan kesempatan dalam hal ekonomi, hukum, kegiatan politik, kesehatan, keamanan, sosial budaya, pendidikan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender akan terwujud apabila tidak adanya deskriminasi masyarakat terhadap salah satu jenis kelamin. Sehingga laki-laki dan perempuan mendapatkan akses atau peluang dan kontrol dalam hal pembangunan serta memperoleh hak dan kesempatan yang sama.⁵⁰

Mendapatkan akses merupakan kesempatan dalam menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang terhadap pengambilan keputusan dalam menggunakan hasil sumber daya. Memiliki kontrol berarti terdapat wewenang dalam hal pengambilan keputusan untuk menggunakan hasil sumber daya. Keadilan gender adalah tidak ada lagi yang dinamakan

⁴⁹ Herien, *Gender dan Keluarga*, 52

⁵⁰ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarustamaan di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2008), 60

stereotype, subordinasi, marginalisasi, beban kerja yang tidak seimbang serta kekerasan terhadap laki-laki atau perempuan.⁵¹

e. Al-Qur'an dan Gender

Dalam menghubungkan antara relasi laki-laki dan perempuan, Al-Qur'an mempunyai prinsip dasar mengenai pandangan yang menunjukkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dapat dilihat dalam sejumlah ayat Al-Quran mengenai kesetaraan tersebut.⁵²

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“ Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (QS. Al- Hujurat :49 :13)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.” (QS. An- Nahl :16 :97)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁵¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Social*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2013), 21

⁵² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta : LKis Yogyakarta, 2001), 20

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.³²⁸ Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah : 9 : 71).

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ
وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ
وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“ Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar.”

Nabi Saw juga menunjukkan tentang kesetaraan dalam sabdanya:

“ Kaum perempuan adalah saudara kandung kaum laki-laki.” (H.R.

Abu Dawud dan at-Tirmidzi)

Adanya ayat-ayat Al-Qur'an dan pernyataan Nabi Muhammad Saw menunjukkan bahwa terdapa gerakan revolusi yang mengubah tradisi kaum Arab Jahiliyah yang pada masa pra-Islam perempuan harganya setengah dari harga laki-laki. Perempuan sangat terabaikan dan tidak diperlakukan dengan baik. Selain itu melahirkan bayi perempuan merupakan sesuatu yang memalukan dan akan menjadi sumber fitnah. Sehingga pada masa itu bayi perempuan dikubur hidup-hidup.⁵³ Dalam

⁵³ Husein, *Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, 22

ayat Al-Qur'an terdapat penjelasan bagaimana reaksi bangsa Arab jika melahirkan bayi perempuan:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ
 أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Artinya: “(Padahal,) apabila salah seorang dari mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam) dan dia sangat marah (sedih dan malu). Dia bersembunyi dari orang banyak karena kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah, alangkah buruk (putusan) yang mereka tetapkan itu”

Agama islam secara bertahap memberikan suatu kesetaraan terhadap perempuan dengan memberikan penghormatan, penghargaan setara menaikkan derajat seorang perempuan sehingga menjadi manusia yang merdeka.

f. Pengaruh kontruksi gender terhadap pembentukan Keluarga Sakinah

Keluarga yang berpegang teguh pada budaya patriarki yang bias gender memiliki kecendrungan akan lahirnya diskriminasi gender. Perempuan pada umumnya didentikkan dengan peran dan tanggung jawab yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Jika kontruksi keluarga tersebut dibangun dengan landasan kesetaraan dan keadilan gender, maka bisa menghapus gender stereothype, pandangan lebih rendah terhadap perempuan, marjinalisasi, beban ganda, dan adanya kekerasan pada rumah tangga.

Berdasarkan analisis gender, terwujudnya tujuan perkawinan jika keluarga tersebut dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga merupakan kondisi yang

dinamis, dimana suami istri dan anggota keluarga lainnya memiliki hak dan kewajiban serta kesempatan yang didasari rasa saling menghormati, menghargai, dan saling tolong menolong dalam kehidupan keluarga.⁵⁴

Agar dapat mengetahui apakah laki-laki dan perempuan dalam keluarga sudah setara dan berkeadilan gender, maka dapat dilihat jika:

- 1) Perempuan dan laki-laki sama-sama berperan aktif dalam memutuskan sesuatu permasalahan yang dihadapi baik dirumah domestik maupun publik
- 2) Perempuan diberikan akses yang sesuai dalam sumber daya alam dan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang menjadi aset keluarga, hak waris, hak mendapatkan pendidikan, jaminan kesehatan, hak reproduksi sebagainya.
- 3) Perempuan memperoleh manfaat dari hasil berbagai aktivitas yang dilakukan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pemanfaat hasil aktivitas dalam keluarga.⁵⁵

⁵⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*, 49

⁵⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*, 50

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan sistem yang berperan dalam suatu penelitian. Sedangkan penelitian merupakan suatu penyelesaian secara ilmiah dalam mencari jawaban suatu permasalahan dengan prosedur yang sesuai.⁵⁶ Metode penelitian merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang meliputi cara-cara dalam pelaksanaan dari perumusan hingga penyusunan laporan. Dengan demikian penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian langsung di lapangan (*Field Research*) yang merupakan pengumpulan data untuk dijadikan bahan analisis dalam menjawab permasalahan pada penelitian.⁵⁷ Dalam penelitian ini peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data dari informan tentang pandangan Suku Samawa terhadap peran ganda istri yang mencari nafkah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang merupakan langkah-langkah dalam menghasilkan data berbentuk lisan maupun tertulis yang didapatkan dari objek penelitian.⁵⁸ Penelitian ini menjelaskan bagaimana pandangan Suku Samawa terhadap peran ganda istri sebagai pencari

⁵⁶ Muh. Fitah dan Luthfiyah, *Metodelogi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 27

⁵⁷ Nurul Qamar dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Makasar : CV Social Politik Jenius, 2017), 18

⁵⁸ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), 6

nafkah perspektif kesetaraan gender di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang memaparkan dan melaporkan suatu keadaan obyek, gejala, adat atau kebiasaan, karakteristik tertentu yang kemudian dianalisis agar lebih mendalam.⁵⁹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi tempat penelitian adalah Desa Bunga Eja, Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasi ini dipilih karena banyaknya istri-istri yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Selain itu peneliti merupakan warga desa tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan bukti yang digunakan peneliti untuk memecahkan suatu permasalahan dan menjawab segala pertanyaan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data berdasarkan sumbernya yaitu primer dan sekunder.⁶⁰

a Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumbernya langsung oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data secara langsung dengan mewawancarai 3 tokoh masyarakat Suku Samawa dan mewawancarai 7 istri yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat.

Narasumber yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut:

⁵⁹ Kartini Kartono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung; Mandar Maju, 1996), 29

⁶⁰ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodiq, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67

Tabel 3. 1 Daftar Wawancara

No.	Nama Narasumber	Usia	Keterangan
1	Bapak Abdurrahim	50 Tahun	Tokoh Masyarakat
2	Bapak Mubarak	39 Tahun	Tokoh Masyarakat
3	Bapak Ahmad HMS	60 Tahun	Tokoh Masyarakat
4	Ibu Nurhasanah	49 Tahun	Pegawai Negeri Sipil
5	Ibu Amalia	34 Tahun	Pegawai Negeri Sipil
6	Ibu Ria Yuyun Anggaraeni	35 Tahun	Pegawai Negeri Sipil
7	Ibu Sumiati	60 Tahun	Pegawai Negeri Sipil
8	Ibu Siti Rusni	51 Tahun	Pegawai Negeri Sipil
9	Ibu Suhaeba	50 Tahun	Pegawai Negeri Sipil
10	Ibu Ariansyah	51 Tahun	Pegawai Negeri Sipil

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan kumpulan data yang dikumpulkan peneliti dari data yang sudah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari buku, jurnal, laporan dan lain-lain.⁶¹ Data sekunder yang digunakan peneliti yaitu:

- 1) Buku tentang hak dan kewajiban suami istri
- 2) Buku tentang nafkah istri
- 3) Buku tentang gender
- 4) Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian in

E. Metode Pengumpulan Data

⁶¹ Sandu dan M. Ali, *Metode Penelitian*, 68

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu tehnik pengumpulan data yang dimana seorang pewawancara bertatap muka dengan narasumber dan bertanya langsung tentang suatu objek yang ingin diteliti. Terdapat 3 macam wawancara berdasarkan bentuknya yaitu wawancara terencana tidak terstruktur, wawancara terencana terstruktur, dan wawancara bebas.⁶²

Peneliti disini menggunakan wawancara terencana-terstruktur yaitu peneliti sudah membuat dan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada narasumber dan kemudian peneliti mencatat jawaban pertanyaan yang diajukan kepada narasumber.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data dalam hal-hal seperti catatan, buku, majalah dan lain-lain. Dalam hal ini peneliti telah mengumpulkan materi yang berkaitan dengan nafkah istri, hak kewajiban suami istri dan buku yang berkaitan dengan gender. selain itu peneliti telah mengumpulkan data-data dari lokasi penelitian yaitu kantor Desa Bunga Eja.

F. Metode pengolahan Data

⁶² A muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2014), 376

Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan di latar belakang dengan tahapan sebagai berikut :

a. Edit

Edit merupakan langkah-langkah dalam meneliti data yang telah didapatkan mengenai kelengkapan data dari segi ketepatan jawaban, kejelasan makna, serta sinkronnya dengan data yang lain.⁶³ Dalam hal ini peneliti telah meneliti data-data yang telah didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber tentang pandangan Suku Samawa terhadap peran istri sebagai pencari nafkah.

b. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan data yang telah dilakukan oleh peneliti dari penelitian lapangan. Kegiatan ini merupakan penggolongan data para istri yang mencari nafkah berdasarkan profil Desa Bunga Eja yang kemudian digolongkan berdasarkan hasil wawancara dalam bentuk tabel dan mengklasifikasi dokumen –dokumen berdasarkan kebutuhan penelitian.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan pemeriksaan kembali data dan informasi yang telah dikelompokkan dengan teliti. Pada proses ini peneliti menyamakan data hasil wawancara yang telah dikelompokkan dengan memeriksa kembali yaitu mendatangi narasumber agar keabsahan data yang telah dikelompokkan lebih akurat.

⁶³ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005) h 85

d. Analisis

Analisis merupakan langkah dalam memaparkan atau menguraikan sumber data yang didapatkan dari hasil wawancara maupun dokumentasi yang kemudian akan dikembangkan dan dianalisis menggunakan teori perspektif kesetaraan gender terhadap peran istri sebagai pencari nafkah di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah akhir setelah melakukan proses editing, klasifikasi, verifikasi serta analisis yang kemudian kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari hasil pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Pada proses ini, peneliti berusaha menjelaskan secara singkat mengenai pandangan Suku Samawa terhadap peran istri sebagai pencari nafkah perspektif gender.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa

1. Letak Geografis Desa Bunga Eja

Desa Bunga Eja merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa ini berada di sebelah timur kabupaten Sumbawa dengan jarak tempuh dari Desa Bunga Eja ke Kabupaten Sumbawa adalah 94 km. Terdapat 3 Dusun yang ada di Desa Bunga eja yaitu Dusun Karato, Dusun Talemo dan Dusun Brangkasaming.⁶⁴

Berdirinya Desa Bunga Eja diawali dengan adanya pemekaran Desa Empang Bawa dan terdapat potensi yang ada di Desa tersebut seperti perkembangan dari segi ekonomi , faktor budaya, politik, jumlah penduduk serta luas wilayah.

Batas- batas wilayah Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut :⁶⁵

Sebelah Utara	: Tarano
Sebelah Selatan	: Empang
Sebelah Timur	: Empang
Sebelah Barat	: Tarano

⁶⁴ Format Laporan Profil Desa Bunga Eja Tahun 2020

⁶⁵ Format Laporan Profil Desa Bunga Eja Tahun 2020

Luas wilayah menurut penggunaan Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

Luas Pemukiman	: 6,5 ha/m ²
Luas Persawahan	: 226 ha/m ²
Luas Perkebunan	: 80 ha/m ²
Luas Kuburan	: 1 ha/m ²
Luas Pekarangan	: 25 ha/ m ²
Luas Perkantoran	: 0,59 ha/m ²
Total Luas	: 339, 09 ha/m

2. Demografis Desa Bunga Eja

Penduduk Desa Bunga Eja berjumlah 1.704 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 843 jiwa, penduduk perempuan 861 jiwa dan Kepala keluarga sebanyak 513 KK.⁶⁶

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	0-10 Tahun	150 Jiwa	186 Jiwa
2	>10-20 Tahun	145 Jiwa	172 Jiwa
3	>20-30 Tahun	129 Jiwa	152 Jiwa
4	>30-40 Tahun	137 Jiwa	145 Jiwa
5	>40-50 Tahun	124 Jiwa	131 Jiwa
6	>50-71 Tahun	145 Jiwa	121 Jiwa
	Jumlah	830 Jiwa	907 Jiwa

Sumber : Format Isian Data Potensi Desa Bunga Eja Tahun 2021.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang yang paling dominan adalah 0-10 Tahun. Usia produktif berdasarkan sumber daya manusia Desa Bunga Eja adalah usia 18

⁶⁶ Format Laporan Profil Desa Bunga Eja Tahun 2020

sampai 56 tahun. Sedangkan penduduk yang berusia 18 sampai 56 tahun terdapat 450 orang laki-laki dan 488 orang perempuan yang bekerja.⁶⁷

1. Kehidupan Sosial Keagamaan masyarakat Desa Bunga Eja

Masyarakat Desa Bunga Eja memiliki berbagai macam mata pencaharian, diantaranya bisa dilihat pada tabel dibawah ini yaitu:

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian Pokok	Laki-laki	Perempuan
1	Bidan Swasta	4 Jiwa	5 Jiwa
2	Buruh Tani	25 Jiwa	29 Jiwa
3	Bidan Swasta	4 Jiwa	5 Jiwa
4	Dokter Swasta	2 Jiwa	-
5	Karyawan perusahaan swasta	13 Jiwa	5 Jiwa
6	Karyawan perusahaan pemerintah	28 Jiwa	17 Jiwa
7	Kios	38 Jiwa	38 Jiwa
8	Montir	7 Jiwa	-
9	Pedagang keliling	19 Jiwa	13 Jiwa
10	Pembantu rumah tangga	-	2 Jiwa
11	Pengrajin Industri rumah tangga	10 Jiwa	20 Jiwa
12	Pengusaha kecil dan menengah	18 Jiwa	28 Jiwa
13	Pengusaha Besar	15 Jiwa	10 Jiwa
14	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	10 Jiwa	3 Jiwa
15	Perawat Swasta	2 Jiwa	2 Jiwa
16	Petani	95 Jiwa	77 Jiwa
17	Peternak	34 Jiwa	-
18	PNS	85 Jiwa	77 Jiwa
19	POLRI	4 Jiwa	-
20	Seniman	10 Jiwa	10 Jiwa
	Jumlah	423 Jiwa	336 Jiwa

Sumber : Format Isian Data Potensi Desa Bunga Eja Tahun 2020

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Bunga Eja bekerja sebagai petani. Hal ini karena banyaknya lahan

⁶⁷ Format Laporan Profil Desa Bunga Eja Tahun 2020

persawahan yang dimiliki sendiri. Kemudian pekerjaan yang paling banyak setelah petani adalah PNS, karena banyaknya lembaga pendidikan serta pola pikir masyarakat Desa Bunga Eja yang sudah maju mengenai pentingnya pendidikan. Selain itu dari tabel diatas bisa dilihat bahwa selain laki-laki, perempuan juga banyak yang bekerja dalam segala sektor sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Desa Bunga Eja terdiri dari beberapa suku seperti Suku Samawa, Sasak, Mbojo, Bugis, Jawa, Aceh, Bali, Flores dan Ambon. Akan tetapi yang mendominasi adalah Suku Samawa yang merupakan suku asli Kabupaten Sumbawa dengan sistem hubungan keturunan dari pihak ayah (patrilineal).

Desa Bunga Eja masih memegang teguh tradisi atau adat istiadat Suku Samawa . hal ini bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. 3 Lembaga Adat

1. Keberadaan Lembaga Adat	
Pemangku Adat	Ada/ Tidak
Kepengurusan Adat	Ada / Tidak
2. Simbol Adat	
Rumah Adat	Ada / Tidak
Barang Pusaka	Ada / Tidak
Naskah – naskah	Ada / Tidak
.....
3. Jenis Kegiatan Adat	
Musyarah adat	Ada / Tidak
Sanksi Adat	Ada / Tidak
Upacara Adat Perkawinan	Ada / Tidak
Upacara Adat Kematian	Ada / Tidak
Upacara Adat Kelahiran	Ada / Tidak
Upacara Adat dalam bercocok tanam	Ada / Tidak
Upacara Adat bidang perikanan / laut	Ada / Tidak
Upacara Adat bidang kehutanan	Ada / Tidak
Upacara Adat dalam Pengelolaan sumber daya alam	Ada / Tidak
Upacara Adat dalam Pembangunan Rumah	Ada / Tidak
Upacara Adat dalam penyelesaian masalah / konflik	Ada / Tidak

Adapun mengenai agama yang dianut masyarakat Desa Bunga Eja adalah agama Islam. Hal ini ditandai dengan jumlah masyarakat yang memeluk agama islam sebanyak 1.694 dan adanya fasilitas-fasilitas peribatan yang terdapat di Desa Bunga Eja seperti yang ada pada tabel berikut

Tabel 4. 4 Fasilitas Keagamaan

No.	Fasilitas	Jumlah
1	Masjid	2
2	Mushola	3
3	Gereja	-
4	Pura	-
5	Vihara	-

B. Pandangan Suku Samawa Terhadap Istri yang Mencari Nafkah perspektif Kesetaraan Gender

Peneliti telah mewawancarai 3 Tokoh Masyarakat Suku Samawa di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa kaerna ingin mengetahui bagaimana sudut pandang dari suami yang istrinya mencari nafkah di luar rumah.

1. Abdurrahim

Bapak abdurrahim merupakan tokoh masyarakat di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten sumbawa dan Beliau merupakan suku asli Samawa. Selain itu, istrinya bekerja sebagai guru PNS salah satu sekolah menengah pertama di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa. Pada tanggal 18 maret peneliti telah mewawancarai bapak Abdurrahim:

“ Perempuan Sumbawa kalau sudah menikah memang wajar-wajar saja untuk bekerja karna memang kebanyakan mereka memilih tetap

bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga akan tetapi di sebut “nafkah tambahan” dan juga saya pribadi sebagai suami tidak melarang istri saya untuk bekerja. Gaji saya lebih banyak dari pada istri saya, masalah pengolahan gaji saya dan istri jika gaji istri itu dia sebagian diberikan untuk kebutuhan keluarga sebagian lagi untuk dirinya sendiri. Sedangkan gaji saya di serahkan semua kepada istri saya agar diolah oleh istri. Kemudian masalah mengurus rumah tangga seperti urusan dapur saya tidak pernah membantu istri karna saya memang tidak mengerti urusan dapur dan juga itu sudah urusan istri. Sedangkan seperti bersih-bersih rumah saya kadang membantu.”⁶⁸

2. Mubarok

Bapak Mubarok merupakan tokoh masyarakat Desa Bunga Eja Kabupaten Sumbawa sekaligus sekretaris Desa Bunga Eja dan beliau merupakan suku asli Samawa. Pada 26 maret 2021 peneliti telah mewawancarai bapak Mubarok:

“Kalau dilihat dari segi kebutuhan yang makin banyak wajar-wajar saja perempuan mencari nafkah. Apalagi di Desa Bunga Eja sangat jarang bahkan bisa dihitung pakai jari istri yang hanya menjadi ibu rumah tangga. Berdasarkan data mata pencaharian pokok Desa Bunga Eja kebanyakan istri mereka bekerja sebagai guru PNS. Gaji saya lebih banyak dari pada istri saya dan masalah pengolahan gaji saya dan istri, gaji saya di berikan sebagian untuk istri agar dikelola untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sebagian lagi untuk saya pribadi. Sedangkan gaji istri setengah untuk kebutuhan keluarga setengah lagi untuk saya sendiri. Kemudian masalah mengurus rumah tangga seperti bersih-bersih kadang saya membantu jika tidak sibuk di kantor. Sedangkan urusan dapur tetap menjadi tugas istri saya tidak pernah membantu karna saya tidak terbiasa .”⁶⁹

3. Ahmad HMS

Bapak Ahmad HMS merupakan tokoh masyarakat di Desa Bunga Eja beliau juga suku asli Samawa. Beliau adalah Pegawai Negeri Sipil yang istrinya juga bekerja sekaligus menjadi ibu rumah tangga. Pada tanggal 23 maret 2021 peneliti telah mewawancarai bapak Ahmad HMS

⁶⁸ Ibrahim, Wawancara, (Sumbawa, 18 Maret 2021)

⁶⁹ Mubarok, Wawancara, (Sumbawa, 26 Maret 2021)

“ Kalau menurut saya perempuan Sumbawa kebanyakan memang tetap bekerja setelah mereka menikah dan itu wajar-wajar saja akan tetapi disebut nafkah tambahan karna disini yang sebenarnya mencari nafkah itu suami, walaupun gaji istri lebih banyak dari pada suami. Gaji saya di bandingkan penghasilan istri saya lebih banyak istri saya dan masalah pengolahan gaji saya dan istri, gaji saya setengahnya saya berikan kepada istri dan setengahnya untuk saya sendiri sedangkan penghasilan istri memang untuk kebutuhan anak . Kemudian tentang urusan rumah tangga seperti bersih-bersih dan masak-masak saya serahkan kepada istri.”⁷⁰

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa mengenai pandangan 3 tokoh masyarakat Suku Samawa tentang seorang istri yang bekerja dan mengurus rumah tangga itu terdapat persamaan pendapat, yang merasa hal tersebut adalah wajar saja dan tidak dipermasalahkan. Kemudian terdapat perbedaan dari segi penghasilan dan pengolahan gaji suami istri mulai dari penghasilan suami yang diberikan semua untuk istri dan ada pula yang penghasilannya hanya setengah diberikan kepada istri yang sebagiannya lagi untuk pribadi suami. Berikut tabel yang menggambarkan tentang pandangan 3 tokoh masyarakat Suku Samawa tentang seorang istri yang mencari nafkah di Desa Bunga Eja Kec. Empang Kab. Sumbawa Nusa Tenggara Barat.

Tabel 4. 5 Tabel 3 Pandangan Tokoh Masyarakat Suku Samawa

No	Nama Tokoh Masyarakat	Pendapat istri mencari nafkah	Penghasilan yang lebih tinggi	Pengolahan gaji	Urusan rumah tangga
1	Bapak Ibrahim	Wajar dan tidak dipermasalahkan. Disebut nafkah tambahan	Suami	Diberikan kepada istri seluruhnya	Saling membantu

⁷⁰ Ahmad HMS, Wawancara, (23 Maret 2021)

No	Nama Tokoh Masyarakat	Pendapat istri mencari nafkah	Penghasilan yang lebih tinggi	Pengolahan gaji	Urusan rumah tangga
2	Bapak Mubarak	Wajar dan tidak dipermasalahkan	Suami	Setengah diberikan kepada istri	Saling membantu
3	Bapak Ahmad	Wajar dan tidak dipermasalahkan disebut nafkah tambahan	Istri	Setengah diberikan kepada istri	Dibebankan kepada istri

Pada umumnya peran ganda istri yang terjadi pada masyarakat Suku Samawa di Desa Bunga Eja karena dilatar belakangi oleh faktor budaya yang ada. Hal ini sesuai dengan teori nurture yang dikemukakan oleh Alifiulahtin Utaminingsih dalam bukunya yang berjudul *Gender dan Wanita Karir* mengemukakan bahwa relasi gender antara laki-laki dan perempuan disini disebabkan oleh faktor konstruksi budaya yang ada pada masyarakat Sumbawa sejak dahulu dan masih ditemukan hingga sekarang dalam segi peran dan pembagian tugas rumah tangga.⁷¹

Fenomena istri yang mencari nafkah menurut pandangan suku Samawa adalah hal wajar yang merupakan dampak yang baik dalam memperoleh hak yang sama diranah publik. Akan tetapi hal tersebut menjadi stereotipe dan subordinasi pada istri karena penyebutan nafkah tambahan terhadap istri padahal penghasilan istri lebih banyak dan penghasilannya diberikan seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

⁷¹ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, 17

Subordinasi pada perempuan yang terdapat pada kehidupan keluarga adalah peran laki-laki sebagai kepala keluarga diberi label pemimpin atau power serta pencari nafkah utama menjadikan laki-laki sebagai pengambil keputusan utama dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. *Stereotype* gender memberikan label tertentu terhadap salah satu jenis kelamin dengan merendahkan karakter perempuan yang feminim, lemah lembut, emosional dibandingkan karakter laki-laki yang maskulin, rasional dan keras. Subordinasi dan *stereotype* menyebabkan perempuan yang bekerja diranah publik dianggap sebagai nafkah tambahan walaupun penghasilan perempuan lebih banyak dari pada yang memberikan nafkah utama. Subordinasi dan *stereotype* tersebut menjadi pandangan beberapa masyarakat Suku Samawa padahal hal tersebut bisa menjadi deskriminasi atau kurangnya penghargaan terhadap istri yang bekerja diranah publik sekaligus diranah domestik.⁷²

Masyarakat pada umumnya berpandangan bahwa laki-laki haruslah maskulin sedangkan perempuan harus feminim. Sehingga laki-laki harus dapat berperan diranah publik sebagai pencari nafkah utama sedangkan perempuan harus berperan diranah domestik dengan tugas merawat rumah dan anak-anak.

Pembagian peran gender pada dasarnya tidak akan menjadi masalah jika tidak menimbulkan ketidakadilan. Akan tetapi banyak kajian yang menyebutkan bahwa adanya bias gender dikarenakan budaya patriarkhi dan matriarkhi sehingga berpotensi membuat ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan.

⁷² Herien, *Gender dan Keluarga*, 50

Budaya patriarki cenderung lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan sedangkan budaya matriarki lebih mengutamakan atau mengunggulkan perempuan daripada laki-laki. Jika dihadapkan dengan semangat zaman modern yang egaliter dan berkeadilan aspek aspek budaya patriarki dan bias matriarki sudah tidak signifikan. Budaya yang demokratis memberikan penghargaan seseorang berdasarkan kemampuan dan cara kerjanya tidak berdasarkan atau dilandasi oleh jenis kelamin atau gender. Keluarga yang berpegang teguh pada budaya patriarki yang bias gender memiliki kecendrungan akan lahirnya diskriminasi gender. Perempuan pada umumnya didentikkan dengan peran dan tanggung jawab yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Jika konstruksi keluarga tersebut dibangun dengan landasan kesetaraan dan keadilan gender, maka bisa menghapus gender stereotype, pandangan lebih rendah terhadap perempuan, marginalisasi, beban ganda, dan adanya kekerasan pada rumah tangga.⁷³

Secara sosiokultural ketidakadilan gender pada pekerjaan domestik sepenuhnya dibebankan kepada istri seakan-akan suami tidak ada tanggung jawab terhadap pekerjaan domestik. Padahal Kesetaraan gender (*gender equality*) memberikan kesempatan untuk perempuan dan laki-laki dalam menikmati status yang setara dalam mewujudkan hak-hak dan potensi dalam bidang kehidupan. Jika kesetaraan tersebut belum bisa tercapai maka suami istri harus membangun kerja sama dalam kemitraan gender melalui pembagian fungsi, tugas dan peran yang sama dalam urusan domestik maupun publik, memungkinkan adanya keterbukaan dalam manajemen sumberdaya keluarga

⁷³ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 12

baik dari segi materi, sumber daya manusia maupun sumberdaya waktu dan selalu memberikan dukungan terhadap satu sama lain dalam menjalankan fungsi ekonomi keluarga.⁷⁴

Untuk mencapai tujuan keluarga, maka semua anggota keluarga harus menjalankan fungsi keluarga seperti⁷⁵ :

- 1.Fungsi Keagamaan
- 2.Fungsi Sosial – Budaya
- 3.Fungsi Cinta Kasih
- 4.Fungsi Perlindungan
- 5.Fungsi Reproduksi
- 6.Fungsi Sosialisasi Pendidikan
- 7.Fungsi Ekonomi
- 8.Fungsi Pembinaan Lingkungan

C. Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Kesetaraan Gender

Peneliti telah mewawancarai 7 istri yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan maksud agar bisa melihat dari sudut pandang istri yang mencari nafkah diluar rumah.

1. Ibu Nurhasanah

⁷⁴ Hereien Puspitawati dkk, *Bunga Rampai Kemitraan Gender dalam Keluarga*, (Bogor : IPB Press, 2019), 137

⁷⁵ Hereien Puspitawati dkk, *Bunga Rampai Kemitraan Gender*, 16

Ibu Nurhasanah merupakan seorang istri yang mencari nafkah sebagai Pegawai Negeri Sipil disalah satu sekolah menengah pertama di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa. Pada tanggal 13 Maret Peneliti telah mewawancarai ibu Nurhasanah :

“Saya bekerja memang dari sebelum menikah jadi kalau saya tinggalkan juga tidak bisa karna suami saya juga mendukung saya untuk bekerja dan di Sumbawa sepertinya memang wajar istri mencari nafkah akan tetapi disebut nafkah tambahan. Gaji saya dibandingkan gaji suami lebih banyak suami dan mengenai pengolahan gaji saya dan suami , suami saya memberikan kepercayaan sepenuhnya dalam hal gaji kepada saya untuk dikelola dalam mencukupi kebutuhan keluarga sedangkan gaji saya juga begitu semuanya untuk keluarga. Mengenai partisipasi suami dalam mengurus rumah tangga, suami kadang membantu dalam hal bersih-bersih rumah jika tidak sibuk karna kami sama-sama berprofesi menjadi guru.”⁷⁶

2. Amalia

Ibu Amalia merupakan seorang istri yang mencari nafkah sebagai Pegawai Negeri Sipil disalah satu sekolah menengah pertama di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa. Pada tanggal 23 Maret Peneliti telah mewawancarai ibu Amalia:

“Dari sebelum menikah saya memang sudah mengajar kemudian setelah menikah diangkat menjadi PNS dan suami saya mendukung untuk tetap mengajar. Selain itu karna kebutuhan yang makin banyak saya tidak bisa hanya mengandalkan gaji suami. Gaji saya dibandingkan suami lebih banyak gaji suami dan tentang pengolahan gaji saya dan suami, gaji saya untuk kebutuhan keluarga dan untuk saya pribadi sedangkan gaji suami diberikan kepada saya dan disimpan oleh suami untuk diri sendiri. Sedangkan masalah urusan rumah tangga seperti bersih-bersih rumah jika saya dan suami pulang dari mengajar kami tetap saling membantu begitupun juga dengan memasak suami kadang membantu jika tidak sibuk.”⁷⁷

3. Siti Rusni

⁷⁶ Nurhasanah, wawancara, (Sumbawa 13 Maret 2021)

⁷⁷ Amalia, wawancara, (Sumbawa, 23 Maret 2021)

Ibu Rusni merupakan seorang istri yang mencari nafkah dan bekerja sebagai guru PNS salah satu sekolah menengah pertama di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa. Pada tanggal 18 maret peneliti telah mewawancarai Ibu Siti Rusni:

“Saya mengajar dari sebelum menikah dan jika saya melepas pekerjaan saya nanggung juga. Karna setelah menikah, saya diangkat jadi PNS dan juga perempuan Sumbawa kebanyakan memang tetap bekerja walaupun sudah menikah.gaji saya dibandingkan suami lebih banyak gaji suami dan pengolahan gaji saya dan suami sama-sama saya yang pegang. Kalau tentang mengurus rumah tangga seperti bersih-bersih rumah suami masih kadang membantu, akan tetapi jika sudah urusan dapur walaupun saya sibuk sekali atau saya sakit suami tidak pernah mau ke dapur. Dia lebih baik membeli di luar dari pada harus masak.”⁷⁸

4. Ria Yuyun Anggaraeni

Ibu Ria merupakan seorang istri yang mencari nafkah dan bekerja sebagai guru PNS salah satu sekolah menengah pertama di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa. Pada tanggal 18 maret peneliti telah mewawancarai Ibu Ria:

“Alasan saya mencari nafkah adalah karna untuk membantu suami dalam mencukupi kebutuhan keluarga dan Suami saya juga sangat mendukung untuk tetap mengajar. Selaim itu, Saya mengajar dari sebelum menikah. Penghasilan suami sebagian dipegang olehnya sedangkan sebagiannya lagi diberikan kepada saya untuk keperluan keluarga. Gaji saya kalau dibandingkan gaji suami lebih banyak gaji suami mengenai gaji saya sebagian untuk kebutuhan keluarga dan sebagian lagi untuk saya pribadi. Kalau dalam mengurus rumah tangga suami saya sangat membantu, apalagi suami saya suka memasak jadi biasanya kalau suami yang duluan pulang kerja biasanya suami saya sudah masak.”⁷⁹

5. Ariansyah

Ibu Ari merupakan seorang ibu rumah tangga dan mencari nafkah sebagai guru PNS di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Empang

⁷⁸ Siti Rusni, wawancara, (Sumbawa , 18 Maret 2021)

⁷⁹ Ria Yuyun Anggraeni, wawancara, (Sumbawa, 18 Maret 2021)

Kabupaten Sumbawa. Pada tanggal 27 maret 2021 peneliti telah mewawancarai ibu Ari:

“Saya bekerja karna memang sudah dari sebeum menikah, jadi jika saya berhenti juga nanggung apalagi melihat kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat. Selain itu perempuan Sumbawa kebanyakan memang tetap bekerja walaupun harus mengurus anak dan mengurus rumah tangga. Gaji saya jika dibandingkan dengan gaji suami lebih banyak gaji suami, dan pengolahan gaji saya sepenuhnya untuk kebutuhan rumah tangga begitupun gaji suami saya. Masalah urusan rumah tangga biasanya suami saya jika tidak sibuk pasti membantu saya seperti mencuci hanya saja jika bersih-bersih yang mengharuskan keluar rumah suami saya tidak mau karna malu dengan tanggapan orang lain.”⁸⁰

6. Sumiati

Ibu Sumiati merupakan seorang ibu rumah tangga dan bekerja sebagai guru PNS di salah satu sekolah dasar yang berada di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa. Pada tanggal 27 maret 2021 peneliti telah mewawancarai ibu Sumiati:

“Sebelum saya menikah saya sudah mengajar kemudian tidak lama saya diangkat menjadi PNS . Alasan utama saya bekerja memang karna latar belakang pendidikan dan juga untuk menafkahi keluarga. Gaji saya kalau dibandingkan dengan gaji suami lebih banyak gaji saya dan mengenai pengolahan gaji saya dan suami, gaji suami tidak semuanya diberikan kepada saya. Bahkan kalau dibandingkan uang disimpan oleh suami dan diberikan kepada saya lebih banyak yang disimpan oleh suami. Sedangkan gaji saya sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga terutama biaya kuliah anak. Kalau tentang urusa rumah tangga seperti masak atau bersih-bersih sepenuhnya saya yang kerjakan.”⁸¹

7. Suhaeba

Ibu Suhaeba merupakan seorang ibu rumah tangga dan bekerja sebagai guru PNS di salah satu sekolah dasar yang berada di Kecamatan

⁸⁰ Ariansyah, wawancara, (Sumbawa, 27 Maret 2021)

⁸¹ Sumiati, wawancara, (Sumbawa, 27 Maret 2021)

Empang Kabupaten Sumbawa. Pada tanggal 27 maret 2021 peneliti telah mewawancarai ibu Suhaeba:

“Dari sebelum menikah saya memang sudah mengajar kemudian setelah menikah diangkat menjadi PNS dan suami saya mendukung untuk tetap mengajar. Kalau dibandingkan gaji saya dengan gaji suami lebih banyak gai saya. Dan tentang penghasilan saya dan suami, gaji suami tidak pernah diberikan secara full kepada saya , sedangkan gaji saya semuanya untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak. Mengenai partisipasi suami dalam mengurus rumah tangga, suami saya kadang mau jika saya memang tidak sempat seperti mencuci karna sebagian waktu saya lebih banyak unuk pekerjaan. Sedangkan suami lebih sedikit waktunya dan lebih banyak dirumah. Kalau tentang urusan dapur suami saya tidak mau karna menurut dia urusan dapur hanya untuk istri.”⁸²

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa mengenai alasan istri yang mencari nafkah pada wawancara 7 orang tersebut mempunyai alasan yang sama yaitu karena sudah bekerja dari sebelum menikah dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kemudian mengenai perbandingan gaji antara suami dan istri ada 2 orang istri yaitu ibu Sumiati dan ibu Suhaeba yang gajinya lebih tinggi dibandingkan suami. Untuk mempermudah dalam mengetahui hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. 6 Hasil Wawancara Istri yang mencari nafkah

No	Nama istri	Alasan mencari nafkah	Penghasilan yang lebih besar	Pengolahan gaji	Urusan rumah tangga
1	Ibu Nurhasanah	Telah bekerja dari sebelum menikah	Suami	Penghasilan suami seluruhnya diberikan kepada istri	Saling membantu
2	Ibu Amalia	Telah bekerja dari	Suami	Penghasilan suami sebagian	Saling membantu

⁸² Suhaeba, wawancara, (Sumbawa, 27 Maret 2021)

		sebelum menikah		diberikan kepada istri sebagian disimpan untuk pribadi	
3	Ibu rusni	Telah bekerja dari sebelum menikah dan karna kebutuhan semakin banyak	Suami	Penghasilan suami seluruhnya diberikan kepada istri	Saling membantu
4	Ibu Ria	Telah bekerja dari sebelum menikah	Suami	Penghasilan suami seluruhnya diberikan kepada istri	Saling membantu
5	Ibu Ari	Telah bekerja dari sebelum menikah	Suami	Penghasilan suami seluruhnya diberikan kepada istri	Saling membantu
6	Ibu Sumiati	Telah bekerja dari sebelum menikah	Istri	Penghasilan suami sebagian diberikan kepada istridan sebagian lagi untuk pribadi	Dibebankan kepada istri
7	Ibu Suhaiba	Telah bekerja dari sebelum menikah	Istri	Penghasilan suami sebagian diberikan kepada istridan sebagian lagi untuk pribadi	Saling membantu

Adanya perubahan sosial dengan meningkatnya kebutuhan dalam keluarga yang terjadi membuat peran dalam mencari nafkah tidak lagi dipusatkan pada suami akan tetapi juga pada istri. Jika suami berperan penting dalam bekerja maka istri juga bisa bekerja bahkan mengurus rumah tangga. Begitupun yang terjadi pada Suku Samawa yang sudah memperoleh hak yang sama dalam hal pendidikan hingga dalam hal pekerjaan. Perkembangan zaman yang semakin berubah dan modern membuat pandangan peran gender terhadap laki-laki dan perempuan bisa berubah. Bisa dilihat dengan 3 kelompok ideologi gender yaitu:

a. Ideologi Gender Tradisional

Ideologi yang berdasar pada pandangan seseorang terhadap perempuan seharusnya bekerja pada ranah domestik dan laki-laki bekerja pada ranah publik. Hal yang mendasari sikap ideologi ini adalah pengaruh dari nilai-nilai budaya, tradisional, budaya patriarkat, dan nilai-nilai lainnya. Yang tertanam secara normatif tanpa diteliti ulang. Ideologi tradisional memandang laki-laki harus mempunyai power yang lebih tinggi dibandingkan perempuan.⁸³

b. Ideologi Gender Egaliter

Ideologi egaliter merupakan sikap atau perilaku yang memandang perbedaan pada gender dengan lebih fleksibel. Maksudnya pemikiran tersebut tidak memberikan asumsi yang mutlak dalam memperoleh kekuasaan ada pada salah satu jenis kelamin, sehingga laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama terkandung pada situasi dan kondisi.

⁸³ Haris, *Gender Psikologi*, 41

c. Ideologi Gender Transisional

Ideologi transisional merupakan ideologi yang berada diantara ideologi tradisional dan ideologi egaliter. Pada ideologi ini laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama pada ranah domestik dan publik, akan tetapi hal ini tetap berdasarkan pada prinsip bahwa setiap jenis kelamin memiliki prioritas tertentu. Pekerjaan domestik tetap menjadi peran utama seorang perempuan dan pencari nafkah utama tetap berperan pada laki-laki.⁸⁴

Kesempatan dalam memperoleh karir yang sama antara laki-laki dan perempuan pada Suku Samawa tidak langsung dapat mengubah ideologi masyarakat menjadi ideologi egaliter, akan tetapi menjadi ideologi transisional yang mana nilai-nilai tradisi patriarki tetap menjadi pegangan sehingga walaupun zaman yang semakin modern dan pandangan terhadap keadilan gender lebih maju masyarakat Suku Samawa tetap berpandangan pada ideologi gender tradisional yang artinya nilai-nilai tradisional, budaya patriarkat, tetap tertanam pada setiap individu.

Rian Nugroho menjelaskan tentang kesetaraan gender (gender equality) adalah adanya kesamaan kondisi yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan tentang hak dan kesempatan dalam hal ekonomi, hukum, kegiatan politik, kesehatan, keamanan, sosial budaya, pendidikan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender akan terwujud apabila tidak adanya deskriminasi

⁸⁴ Haris, *Gender Psikologi*, 41

masyarakat terhadap salah satu jenis kelamin. Sehingga laki-laki dan perempuan mendapatkan akses atau peluang dan kontrol dalam hal pembangunan serta memperoleh hak dan kesempatan yang sama.⁸⁵

Pengolahan gaji suami istri pada 7 istri yang diwawancarai peneliti adalah 2 dari 7 istri yang mencari nafkah yaitu ibu Sumiati dan ibu Suhaeba mengatakan bahwa gaji yang diberikan oleh suami hanya sebagian sedangkan gaji istri sepenuhnya untuk kebutuhan keluarga. Hal tersebut menjadikan nafkah yang diberikan suami lebih sedikit padahal penghasilan istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Berdasarkan penjelasan Rian Nugroho tentang kesetaraan gender (gender equality) adalah adanya kesamaan kondisi yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan tentang hak dan kesempatan dalam hal ekonomi, hukum, kegiatan politik, kesehatan, keamanan, sosial budaya, pendidikan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender akan terwujud apabila tidak adanya deskriminasi masyarakat terhadap salah satu jenis kelamin. Sehingga laki-laki dan perempuan mendapatkan akses atau peluang dan kontrol dalam hal pembangunan serta memperoleh hak dan kesempatan yang sama.⁸⁶

Kemudian Mansur Fakih juga menjelaskan tentang Mendapatkan akses merupakan kesempatan dalam menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang terhadap pengambilan keputusan dalam menggunakan hasil sumber daya. Memiliki kontrol berarti terdapat wewenang dalam hal pengambilan keputusan untuk menggunakan hasil

⁸⁵ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarustamaan di Indonesia*, 60

⁸⁶ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarustamaan di Indonesia*, 60

sumber daya. Keadilan gender adalah tidak ada lagi yang dinamakan stereotipe, subordinasi, marginalisasi, beban kerja yang tidak seimbang serta kekerasan terhadap laki-laki atau perempuan.⁸⁷

Istri yang bekerja dirumah domestik sekaligus dirumah publik pada Suku Samawa menjadikan peran ganda dalam keluarga sehingga menjadi beban kerja yang tidak seimbang yang menjurus pada ketidakadilan. Contoh beban kerja pada keluarga adalah perempuan menjalankan tugas sebagai istri, ibu, serta pekerja. Perempuan yang bekerja setelah pulang masih harus mengerjakan pekerjaan domestik sedangkan laki-laki sepulang kerja langsung istirahat.

Berdasarkan analisis gender, terwujudnya tujuan perkawinan jika keluarga tersebut dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga merupakan kondisi yang dinamis, dimana suami istri dan anggota keluarga lainnya memiliki hak dan kewajiban serta kesempatan yang didasari rasa saling menghormati, menghargai, dan saling tolong menolong dalam kehidupan keluarga.⁸⁸

Agar dapat mengetahui apakah laki-laki dan perempuan dalam keluarga sudah setara dan berkeadilan gender, maka dapat dilihat jika:⁸⁹

- 1) Perempuan dan laki-laki sama-sama berperan aktif dalam memutuskan sesuatu permasalahan yang dihadapi baik dirumah domestik maupun publik

⁸⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, 21

⁸⁸ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*, 49

⁸⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*, 50

- 2) Perempuan diberikan akses yang sesuai dalam sumber daya alam dan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang menjadi aset keluarga, hak waris, hak mendapatkan pendidikan, jaminan kesehatan, hak reproduksi sebagainya.
- 3) Perempuan memperoleh manfaat dari hasil berbagai aktivitas yang dilakukan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pemanfaat hasil aktivitas dalam keluarga

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :

1. Berdasarkan analisis tentang pandangan 3 tokoh masyarakat Suku Samawa di Desa Bunga Eja dilatar belakangi oleh faktor budaya yang ada. Hal ini sesuai dengan teori nurture yang mengemukakan bahwa relasi gender antara laki-laki dan perempuan disini disebabkan oleh faktor konstruksi budaya yang ada pada masyarakat Sumbawa sejak dahulu dan masih ditemukan hingga sekarang dalam segi peran dan pembagian tugas rumah tangga. Perempuan diberikan label sebagai ibu rumah tangga yang hanya berperan pada ranah domestik. yang mengakibatkan perempuan yang bekerja diranah publik dianggap sebagai nafkah tambahan walaupun penghasilan perempuan lebih banyak dari pada yang memberikan nafkah utama. Subordinasi dan stereotipe itu menjadi pandangan beberapa masyarakat Suku Samawa padahal hal tersebut bisa menjadi deskriminasi atau kurangnya penghargaan terhadap istri yang bekerja diranah publik sekaligus diranah domestik
2. Berdasarkan perspektif kesetaraan gender yang terjadi pada suku Samawa Istri yang bekerja diranah domestik sekaligus diranah publik menjadikan peran ganda dalam keluarga sehingga menjadi beban kerja yang tidak seimbang yang menjurus pada ketidakadilan. Contoh beban kerja pada keluarga adalah perempuan menjalankan tugas sebagai

istri, ibu, serta pekerja. Perempuan yang bekerja setelah pulang masih harus mengerjakan pekerjaan domestik sedangkan laki-laki sepulang kerja langsung istirahat. Hal tersebut menjadikan pandangan bahwa Suku Samawa menganut ideologi transisional yang mana nilai-nilai tradisi patriarki tetap menjadi pegangan sehingga walaupun zaman yang semakin modern dan pandangan terhadap keadilan gender lebih maju akan tetapi masyarakat Suku Samawa tidak sepenuhnya menggantikan ideologi gender tradisional yang artinya nilai-nilai tradisional, budaya patriarkat, tetap tertanam pada setiap individu.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Peneliti berharap adanya komunikasi antara suami istri agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan tercapainya keluarga sakinah. Karna tidak semua istri bisa melakukan peran ganda.
2. Peneliti berharap perangkat desa dan tokoh masyarakat mengadakan pelatihan tentang kesetaraan gender dalam rumah tangga karena dalam kesetaraan gender akan dibahas tentang hak kewajiban suami istri yang setara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahim, Ramdhani. *Rezekimu Tidak Akan Tertukar*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2018
- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Ahmad, Asy-Syahawi Majdi. *Kado Pengantin: Panduan Mewujudkan Keluarga Bahagia*, Solo : Pustaka Arafah, 2005.
- Ash-shalih, Fuad Muhammad Khair. *sukses menikah dan berumah tangga*, Bandung : Cv Pustaka Setia, 2006
- Ch, Mufidah *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang : Uin Maliki Press, 2013.
- Ch, Mufidah *Pengarusutamaan Gender Pada Basis Keagamaan*, Malang : Uin Maliki Press, 2009.
- Fitrah, Muhammad dan Luthfiyah. *Metodelogi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan kelas & Studi Kasus*, Sukabum : CV Jejak, 2017
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Haris Herdiansyah, *Gender Dalam Perspektif Psikologi*, Jakarta : Salemba Humanika, 2016.
- Karim, Muslih Abdul. *Keistimewaan Nafkah Suami & Kewajiban Istri*, Jakarta Selatan : Qultummedia, 2001
- Kartono, Kartini. *Metodologi Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 1996.

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an AL-Karim Tajwidan Terjemahannya Edisi Wanita*, Surabaya : Halim Publishing & Distributing, 2013.
- Muhammad, Husein *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta : LKis Yogyakarta, 2001
- Muhammad, Syaikh Al-Allamah. *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung : Hasyimi, 2017.
- Puspitawati, Herien. *Gender dan Keluarga Konsep dan Realita di Indonesia*, Bogor : IPB Press, 2018.
- Qamar, Nurul. dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Makasar : CV Social Politik Jenius, 2017.
- Rokhmansyah, Alfian. *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, Yogyakarta : Garudhawaca, 2016.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Deepublish, 2018.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodiq, *Dasar Metode Penelitian*, Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015
- Sopiandi, Abdul Rouf, dan Sudirman Anwar, *Nafkah dalam Pandangan Islam*, Riau : PT. Indragigiri Dot Com, 2019
- Ubaidi, Muhammad Ya'qub Thalib. *Nafkah Istri Hukum Menafkahi Istri Perspektif Islam*, Jakarta Timur, Darus Sunah Press, 2007
- Alifiulahtin, Utaminingsih. *Gender dan Wanita Karir*, Malang : UB Press, 2017.
- Yusuf, A Muri *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Skripsi

Alda Fita Loka, judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa KasangPudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi), undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2020, <http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/3301>

Muhammad Bukhori, “*Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labib*”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/2227>

Salma Dewi Faradhila, “ *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Perspektif Masalahah (Studi Kasus di desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*”, Undergraduate thesis Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2018, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/4606>

ST Aisyah Ramadana, “*Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Parepare (Telaah Pasal 34 UU RI No. 1 Tahun 1974)*”, Undergraduate thesis Insitut Agama Islam Negeri Parepare, 2018, <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/843>

Syafaatin Fransiska Yuliandra, “ *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubadalah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974* “, Undergraduate Universitas Islam Malang pada tahun 2020, <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1>

LAMPIRAN- LAMPIRAN

1. Wawancara bersama Bapak Ahmad HMS



2. Wawancara bersama ibu Suhaiba



3. Wawancara dengan Ibu Ariansyah



4. Wawancara dengan Ibu Rusni



5. Wawancara dengan Ibu Sumiati



6. Wawancara dengan Bapak Ibrahim





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 390 /F.Sy.1/TL.01/02/2021
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 08 Maret 2021

Kepada Yth.
Kepala Desa Kantor Desa Bunga Eja
Jl. Lintas Sumbawa-Bima, Empang Bawah, Empang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Bar. 84384

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Riska maidilasari
NIM : 17210164
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah (studi pandangan suku samawa di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Badruddin

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN EMPANG
KANTOR KEPALA DESA BUNGA EJA
di N. U n t a s S u m b a w a - B i m a

SURAT KETERANGAN


Nomor : 814 / 87 / BE / III / 2021

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Nomor : B-390/F.Sy.1/TL.01/02/2021, Hal : Izin Mengadakan Penelitian tertanggal 12 Maret 2021, Maka Kepala Desa Bunga Eja dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini

Nama RISKA MAIDILA SARI
NIM 17210164
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Jenjang : S.I

Benar akan mengadakan penelitian di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 12 Maret 2021 sampai tanggal 12 April 2021 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul "Pandangan Suku Samawa Terhadap Istri yang Mencari Nafkah perspektif Gender (di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Bunga Eja, 10 Maret 2021
Kepala Desa Bunga Eja

(Drs. SUHARWAN O.)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NAMA : RISK MAIDILASARI

NIM : 17210164

TTL : 22 MEI 1999

Riwayat Pendidikan

TK Darmawanita

MIN 3 SUMBAWA

MTSN 2 SUMBAWA

Madrasah Aliyah Putri Nurul Hakim Lombok Barat